

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN
2018, TARIF PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



Oleh :

**NOVI DARYANTI
1712321084 / FEB / AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN
2018, TARIF PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



Oleh :

**NOVI DARYANTI
1712321084 / FEB / AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

SKRIPSI

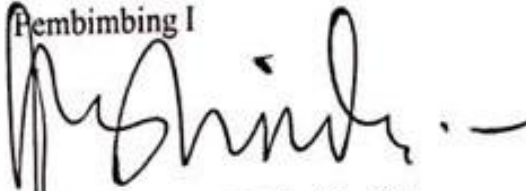
**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN
2018, TARIF PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SIDOARJO**

Yang diajukan

NOVI DARYANTI
1712321084/FEB/AK

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh:

Pembimbing I



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Tanggal

09-09-2021

Pembimbing II



Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Tanggal

19-7-2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Drs. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

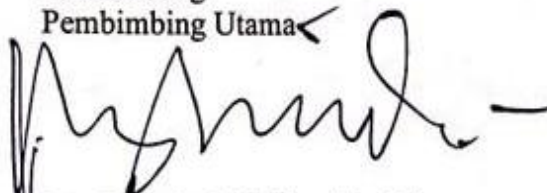
PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018, TARIF PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SIDOARJO

Di susun oleh :

NOVI DARYANTI
1712321084/FEB/AK

telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya

Pembimbing
Pembimbing Utama



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Tim Penguji
Ketua



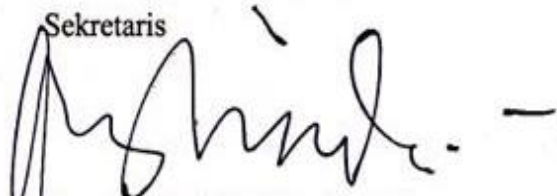
Dr.Siti Rosyafah Dra. Ec.,MM.
NIDN. 0703106403

Pembimbing Pendamping



Dra. Kusni Hidayati, M.Si. Ak., CA
NIDN. 0711115801

Sekretaris



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Drs. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Daryanti
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 November 1997
NIM : 1712321084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Dsn. Pilang Bangu RT.07 RW. 03, Kemangsren
No. Telp : 0859183992384
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Tarif Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Sidoarjo”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 16 November 2021

Yang membuat pernyataan

Novi Daryanti

NIM. 1712321084

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul, “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Sidoarjo” telah diselesaikan oleh penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Program Studi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak sekali pihak yang memberikan bantuan dan dukungan mulai dari awal penulisan skripsi hingga skripsi ini selesai, baik moril maupun materil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Brigadir Jendral Polisi (Purn.) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr.Siti Rosyafah Dra. Ec.,MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing II yang berperan penting dalam memberikan arahan, bimbingan, motivasi, nasihat, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staff Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pencerahan, memberikan pelajaran, sharing pengalaman, serta memberikan segala hal selama penulis menempuh masa studi.
6. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Sudarmaji, Ibunda Sofiatas Aini, kakak Sohibbul Hanafi, serta adik Teguh Budi Pamungkas. Terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, motivasi, serta dukungan yang telah diberikan baik secara moril maupun material.
7. Gunadi Adiguna. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat, serta menemani hari-hari saya.
8. Sahabat-sahabat saya Linda, Cynthia, dan Retno. Terima kasih atas semangat, motivasi, serta kebersamaan yang tentunya tidak akan penulis lupakan.
9. Semua rekan-rekan mahasiswa Akuntansi Angkatan 2017 yang memberikan motivasi dan semangat untuk sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Surabaya, 16 November 2021

Peneliti,

Novi Daryanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iiiv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6

1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.1.1 Penelitian N. L. Supadmi , D. G Dharma Suputra (2018).....	8
2.1.2 Penelitian Zaen Zuhaj Imaniati (2016).....	9
2.1.3 Penelitian Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono (2018)	10
2.1.4 Penelitian Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018).....	11
2.1.5 Penelitian Marisa Setiawan Muhamad, Dr, Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow (2019).....	12
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Teori Atribusi	15
2.2.2 Teori Kepatuhan (Compliance Theory).....	16
2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.2.4 Perpajakan	19
2.2.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	24
2.2.6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	27
2.2.7 Tarif Pajak	32
2.2.8 Sosialisasi Perpajakan.....	33
2.3 Kerangka Konseptual	35
2.4 Hipotesis.....	36

2.4.1 Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	36
2.4.2 Pengaruh Tarif Pajak pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	37
2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	40
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	42
3.2.1 Definisi Operasional Variabel Bebas	42
3.2.2 Definisi Operasional Variabel Terikat.....	44
3.2.3 Pengukuran Variabel	45
3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	46
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Pengujian Data	48
3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo	54
4.1.2 Landasan Hukum.....	54

4.1.3 Visi dan Misi	55
4.1.4 Jumlah Sampel.....	56
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Data Responden.....	57
4.2.2 Karakteristik Responden.....	57
4.2.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	58
4.2.4 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X1)	59
4.2.5 Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Tarif Pajak (X2)	60
4.2.6 Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Sosialisasi Perpajakan (X3).....	61
4.2.7 Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	62
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis	63
4.3.1 Uji Kualitas Data	64
4.3.1.1 Uji Validitas	64
4.3.1.2 Uji Reabilitas.....	68
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	69
4.3.2.1 Uji Normalitas.....	69
4.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	71
4.3.2.3 Uji Multikolinieritas.....	72
4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	73
4.3.4 Uji Hipotesis	74
4.3.4.1 Uji F (Simultan)	74

4.3.4.2 Uji t (Parsial).....	76
4.3.5 Analisa Koefisien Determinasi Berganda.....	78
4.4 Pembahasan.....	79
BAB V	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	14
Tabel 3.1 Indikator Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Tarif Pajak dan Sosialisasi Perpajakan	45
Tabel 3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	46
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	59
Tabel 4.2 Nilai Interval	60
Tabel 4.3 Deskriptif Penelitian Responden Terhadap Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X_1)	61
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak (X_2).....	62
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3)	63
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	64
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X_1)	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X_2)	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3)	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	69

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	70
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas	73
Tabel 4.13 Regresi Linier Berganda	74
Tabel 4.14 Perhitungan Uji F Pada Taraf Signifikansi 0,05	76
Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Uji Koefisiensi R dan R^2	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	36
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	41
Gambar 4.1 <i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	71
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	72
Gambar 4.3 Kurva Uji F	76
Gambar 4.4 Kurva Uji t Variabel Peneraparan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X_1)	77
Gambar 4.5 Kurva Uji t Variabel Tarif Pajak (X_2)	78
Gambar 4.6 Kurva Uji t Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3).....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner Penelitian

Lampiran II Hasil SPSS

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN
2018, TARIF PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI SIDOARJO**

Novi Daryanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
Jalan A.Yani 114 Surabaya
E-mail : novidaryanti33@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai: (1) Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo (2) Pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo, (3) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebar secara langsung kepada 100 UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo. Teknik analisa data adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Penerapan peraturan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo, (2) Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo, (3) Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo

Kata kunci : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

**THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
REGULATION NO. 23 OF 2018, TAX RATES, AND TAX
SOCIALIZATION ON THE LEVEL OF MSME
TAXPAYER COMPLIANCE IN SIDOARJO**

Novi Daryanti
Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University,
Surabaya Jalan A. Yani 114 Surabaya
E-mail : novidaryanti33@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence regarding: (1) The effect of implementing Government Regulation No. 23 of 2018 on the level of compliance of UMKM taxpayers in Sidoarjo (2) The effect of tax rates on the level of compliance of UMKM taxpayers in Sidoarjo, (3) The effect of Tax Socialization on the level of compliance of UMKM taxpayers in Sidoarjo. The population in this study is UMKM registered at the Sidoarjo Cooperatives and UMKM Service. The approach used in this study is a quantitative approach using primary data in the form of a questionnaire which was distributed directly to 100 UMKM at the Sidoarjo Cooperative and Micro Business Office. The data analysis technique is multiple regression analysis.

The results of the research conducted indicate that: (1) The application of Government Regulation No. 23 of 2018 has a significant effect on the level of compliance of UMKM taxpayers in Sidoarjo, (2) Tax rates have a significant effect on the level of compliance of UMKM taxpayers in Sidoarjo, (3) Socialization of taxation has a significant effect on the level of compliance of UMKM taxpayers in Sidoarjo.

Keywords: Implementation of Government Regulation no. 23 of 2018, tax rates, tax socialization, taxpayer compliance, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada Negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu Negara (Siti Resmi, 2013). Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kedua pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. (Sumber: www.pajakku.com)

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam APBN juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan Negara Indonesia. Untuk itu, sisi penerimaan dalam APBN perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus menerus. Dalam APBN Tahun Anggaran (TA) 2021, penerimaan pajak diproyeksikan akan mencapai Rp 1.229,6 triliun atau tumbuh optimal sekitar 2,9 persen dari target Perpres Nomor 72 Tahun 2020, dengan fokus memberikan dukungan insentif secara selektif dan terukur untuk percepatan pemulihan ekonomi serta melanjutkan reformasi pajak. (Sumber: www.kemenkeu.go.id)

Salah satu sumber penggerak ekonomi di Indonesia yang berperan penting dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha mandiri yang dijalankan masyarakat ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada perputaran roda perekonomian Negara. Menurut data kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2

juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha diIndonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun tidak bisa dipungkiri lagi. Oleh sebab itu, menyadari potensi UMKM yang kuat Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar naik kelas menjadi usaha menengah. (www.djkn.kemenkeu.go.id)

Namun demikian, kontribusi sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak masih terbilang minim. Hal itu tentunya tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang cukup pesat. Masalah perpajakan di Indonesia seringkali mengacu pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya seperti peraturan yang sulit dimengerti oleh masyarakat. Hal itulah yang mendasari diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu”. Peraturan ini bertujuan memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, Pasalnya dalam hal ini pengenaan tarifnya adalah sebesar 1% dikalikan dengan omset/peredaran bruto.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah ini menuai berbagai persepsi negatif di masyarakat karena banyak yang menganggap bahwa tarif yang

ditetapkan dinilai terlalu tinggi, serta banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa tidak ada kompensasi kerugian di peraturan ini, sehingga maupun usahanya mengalami laba atau rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset. Maka dari itu, Pemerintah menerbitkan peraturan baru mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap UMKM. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang “Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu” dan efektif diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018. peraturan baru ini menjadi sorotan publik karena ada perubahan dari peraturan sebelumnya, yaitu perubahan tarif PPh final, yang awalnya 1% (PP Nomor 46 Tahun 2013) diturunkan menjadi 0.5% dan perubahan kedua mengenai batasan waktu yang berbeda-beda kepada subjek pajak. Selain itu, pengecualian Wajib Pajak pada PP Nomor 23 Tahun 2018 ini semakin dipersempit dimana pada PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengecualikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang kegiatan usahanya baik dagang atau jasa yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, dan Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial. Sementara dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak mengecualikan dua subjek tersebut yang berarti pada peraturan baru ini mereka dikenakan PPh final 0,5%.

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena akan mengurangi beban pajaknya, dengan kata lain semakin rendah tarif pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat.

Tujuan penerbitan peraturan ini agar pelaku UMKM di Indonesia semakin tumbuh berkembang dan dapat membantu Negara dalam hal meningkatkan produktifitas masyarakat Indonesia. Selain itu dengan pembebanan pajak yang lebih sedikit, para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya. Pemerintah berharap dengan adanya penurunan tarif yang cukup signifikan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini, diharapkan semakin banyak Wajib Pajak UMKM yang sadar akan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

Peningkatan kepatuhan tersebut dilakukan melalui berbagai edukasi, sosialisasi, pengawasan, dan berbagai kegiatan rutin masing-masing KPP maupun DJP. Sosialisasi sangat penting dilakukan agar pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan khususnya tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dapat meningkat serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi dapat dilakukan oleh pihak DJP dengan berbagai cara, diantaranya adalah melakukan penyuluhan langsung kepada UMKM, menyebarkan brosur, memasang spanduk, maupun dapat melalui media cetak seperti majalah dan koran.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi sehingga Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo khususnya dan Jawa Timur umumnya semakin paham dan memiliki persepsi yang baik. Hal itu dikarenakan Kabupaten Sidoarjo merupakan kota pendukung bagi perekonomian kota Surabaya dan mempunyai fungsi sangat vital serta memiliki gelar sebagai kabupaten dengan UMKM terbaik. Banyak UMKM baru tumbuh dan terus berkembang dimana jumlahnya terus mengalami peningkatan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) Sidoarjo mencatat ada sekitar 206.745 UMKM yang tersebar di 18 kecamatan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah diuraikan, penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah peneraparan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo ?
2. Apakah tarif pajak pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo ?
3. Apakah sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif pajak pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi untuk perkembangan ilmu akuntansi perpajakan khususnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai referensi pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya maupun sebagai literatur dalam bahan ajar akuntansi perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan bagi pihak penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang perpajakan yang telah didapatkan selama kuliah
2. Memberikan wawasan pada Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak UMKM sehingga dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
3. Bagi masyarakat awam (pembaca) dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui lebih dalam mengenai teori-teori pajak terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya bagi UMKM

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penelitian terdahulu, landasan teori yang menunjang penelitian ini serta kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang kerangka proses berpikir, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik penentuan populasi, besar sampel dan teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian data, serta teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, data dan deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisitentang kesimpulan dan saranyand dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penelitian N. L. Supadmi , D. G Dharma Suputra (2018)

Penelitian berjudul “Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Denpasar)” yang dimuat oleh Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi, Vol. 22, No. 2, Desember 2016 ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Denpasar. Pengujian dalam penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebagai variabel independen serta kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Teori yang digunakan adalah *Theory of Planned Behavior*. Penelitian ini Menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif , dimana terdapat 100 sampel dari 11.925 (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar tahun 2015), dimana metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode *simple random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara secara langsung terhadap responden. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di UMKM Kota Denpasar berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Denpasar. Ini artinya semakin baik persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan Peraturan

Pemerintah No. 46 tahun 2013, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh di dalam Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh di dalam kewajiban perpajakannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, subjek penelitian, serta teknik analisis data. Pada penelitian terdahulu menggunakan objek Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, subjek penelitian adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar, serta menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Sedangkan pada penelitian ini menganalisa kepatuhan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, subjek yang digunakan adalah Wajib Pajak UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo, serta menggunakan teknik analisis regresi berganda. Adapun perbedaan yang lainnya variabel penelitian ini bertambah dengan variabel tarif pajak dan sosialisasi perpajakan sementara penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel saja yaitu persepsi wajib pajak saja.

2.1.2 Penelitian Zaen Zuhaj Imaniati (2016)

Penelitian berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kota Yogyakarta” yang dimuat dalam Jurnal Nominal Volume V No. 2 Tahun 2016 ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 95 Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan uji prasyarat

analisis data dan uji hipotesis, serta menggunakan uji regresi linier seerhana dan uji regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,278; 0,726; 0,497 dan nilai F hitung $12,761 > F \text{ tabel } 1,66123$.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaannya adalah objek/peraturan yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, sedangkan penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Perbedaan yang lain terdapat pada subjek penelitian dimana penelitian menggunakan subjek penelitian UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

2.1.3 Penelitian Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono (2018)

Penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)” ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif ajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana penentuan jumlah sampelnya menggunakan perhitungan rumus *Slovin* serta

menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Semakin adil tarif pajak yang diberikan, akan semakin meningkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam membayar pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa tentang pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan juga sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan subjek penelitian, penelitian ini menggunakan objek Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Wajib Pajak UMKM di Malang.

2.1.4 Penelitian Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)” yang dimuat dalam jurnal nominal Vol. VII No. 1 Tahun 2018 ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Sampel yang digunakan berjumlah 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di kpp Pratama Kebumen yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sample *convenience sampling*. Penelitian ini menggunakan *pilot test* atau uji awal penelitian

sebelum penelitian sesungguhnya. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel (X) serta pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan memiliki nilai t-hitung 9,726 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-hitung 4,261 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-hitung 5,744 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,502 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,4185. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan objek pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek pengetahuan perpajakan.

2.1.5 Penelitian Marisa Setiawan Muhamad, Dr, Meinarni Asnawi, dan Bill J. C.

Pangayow (2019)

Penelitian berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)” yang dimuat dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah Vol. 14 No. 1 pada bulan Mei 2019 ini

bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT Tahunan. Juga menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran perpajakan serta pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planed Behavior*, teori atribusi, dan teori pembelajaran social. Jenis penelitian yang digunakan bersifat kausal komparatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Convienance Sampling*, yaitu menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan sudah memiliki NPWP dimana pada hari dilakukannya penelitian melaporkan SPT dan melakukan pekerjaan perpajakan di KPP Pratama Jayapura. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software *SmartPLS* 3.0 dengan melakukan uji *outer model* yang terdiri atas *convergent validity* dan uji *inner model*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sosialisasi perpajakan, tarif perpajakan, dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan kesadaran perpajakan dapat mengintervening sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan subjek penelitian yaitu pada penelitian ini menggunakan objek pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan subjek

penelitian Wajib Pajak UMKM sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek SPT Tahunan dengan subjek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun ringkasan atas penelitian terdahulu berikut dengan persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	N. L. Supadmi, D. G Dharma Suputra (2018) Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar)	Menganalisa pengaruh persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 2. Lokasi penelitian di Kota Denpasar 3. Menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana 4. Hanya menggunakan satu variabel independen yaitu persepsi wajib pajak	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 2. Lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo 3. Menggunakan teknik analisis regresi berganda 4. Terdapat tambahan variabel independen yaitu tarif pajak dan sosialisasi perpajakan
2	Zaen Zulhaj Imaniati (2016) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kota Yogyakarta	1. Menganalisa pengaruh persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM 2. Menggunakan teknik analisis regresi berganda	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 2. Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 2. Lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo
3	Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono (2018) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Menganalisa pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 2. Menggunakan teknik analisis	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 2. Lokasi penelitian di

	UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)	regresi berganda	2. Lokasi penelitian di Malang	Kabupaten Sidoarjo
4	Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)	Menganalisa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	1. Menggunakan objek penelitian pengetahuan perpajakan Wajib Pajak 2. Subjek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Lokasi penelitian di Kebumen	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 2. Subjek penelitian adalah Wajib Pajak UMKM 3. Lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo
5	Marisa Setiawan Muhamad, Dr, Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow (2019) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)	Menganalisa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	1. Menggunakan objek penelitian SPT Tahunan Wajib Pajak 2. Subjek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Lokasi penelitian di Jayapura	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 2. Subjek penelitian adalah Wajib Pajak UMKM 3. Lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Peneliti (2021)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang ditimbulkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dibawah kendali perilaku individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dafi faktor luar, maksudnya yaitu individu berperilaku dikarenakan paksaan dari situasi atau lingkungan. Robbins dan Judge

(2014:144) menyebutkan terdapat tiga faktor yang menjadi dasar seseorang berpersepsi untuk berperilaku diantaranya yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada apakah individu melakukan hal yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku individu dianggap sebagai suatu hal yang tidak biasa, maka individu tersebut bertindak sebagai pengamat, dan perilaku yang dilakukan timbul dari dorongan faktor eksternal.

2. Konsensus

Konsensus diartikan sebagai individu yang memiliki kesamaan pandangan dalam merespon perilaku orang lain. Dalam hal ini apabila konsensus tinggi maka termasuk dalam atribusi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun sebaliknya apabila konsensus rendah maka termasuk dalam atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi diartikan sebagai apabila seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, maka semakin besar pula dorongan faktor-faktor internalnya.

2.2.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh” dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh adalah taat kepada perintah atau aturan, suka menurut dan berdisiplin. Sementara Kepatuhan didefinisikan sebagai kesetiaan, ketaatan atau loyalitas.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan sebuah teori yang menjelaskan kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) menegaskan “Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk

memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Tyler (dalam Saleh dan Indah, 2004) mengatakan bahwa terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normative . Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seseorang cenderung patuh terhadap hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten terhadap norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyono, 2010).

Teori kepatuhan tersebut memiliki keterkaitan dalam hal perpajakan, yaitu berkaitan dengan tuntutan kepatuhan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu serta mengikuti aturan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan. Penelitian ini meneliti mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang didasari dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sehingga mendorong Wajib Pajak patuh terhadap aturan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138) Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa :

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Adapun indikator kepatuhan pajak yaitu Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan telah menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu terakhir (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139).

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu (2010:138) dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak.. Contoh dari kepatuhan ini adalah Wajib

Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari 4 (empat) (Kurnia, 2010:139) hal yaitu:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP.
2. Kepatuhan untuk mengisi SPT.
3. Kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak, dan
4. Kepatuhan untuk melunasi tunggakan pajak.

2.2.4 Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka ciri-ciri pajak menurut Zain (2014:12) adalah :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya aliran dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).

3. Pemungkinan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukakn oleh para wajib pajak.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan untuk memperhitungkan jumlah pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak. Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah kepada Wajib Pajak (Resmi, 2014:70). Adapun jenis pajak tersebut dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutan.

1. Jenis pajak berdasarkan golongan, terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Jenis pajak berdasarkan sifatnya, terdiri atas :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutan terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dll

Menurut Resmi (2017:11), sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu :

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk melakukan penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak terhutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak terhutang;
- c. Membayar sendiri pajak terhutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak terhutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk melakukan penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan fiskus. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada fiskus (peranan dominan ada pada fiskus).

3. *With Holding System*

With Holding System adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Rudjito (2013) menegaskan, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya”. Hal yang berkaitan dengan UMKM sudah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6, menyebutkan bahwa pengertian UMKM diperinci menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan tujuan pemberdayaan UMKM adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Serta menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga ditujukan untuk meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Adapun ciri-ciri UMKM adalah sebagai berikut :

1. Jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu
2. Memiliki tempat usaha yang tidak tetap dan dapat berpindah jika dibutuhkan.
3. Belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap. Bahkan, pengelolaan keuangannya juga seringkali masih campur aduk dengan keuangan pribadi
4. Pemilik belum memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang wirausaha
5. Biasanya memiliki SDM dengan tingkat Pendidikan yang masih rendah.
6. Pelaku UMKM kebanyakan tidak mempunyai akses perbankan, meski sebagian sudah mempunyai akses pada lembaga keuangan non bank

7. Sebagian besar tidak memiliki surat izin usaha ataupun legalitas lainnya seperti NPWP

2.2.6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” ini merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk menggantikan peraturan lama yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang memiliki sejumlah kekurangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terbaru. Hal yang paling menjadi sorotan adalah perubahan pengenaan tarif PPh Final dari yang semula 1% menjadi 0,5%. Adapun tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan, kesederhanaan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Adapun tarif pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Penghasilan dari usaha yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;

- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebagai berikut :

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
6. Agen iklan
7. Pengawas atau pengeloia proyek
8. Perantara
9. Petugas penjaja barang dagangan
10. Agen Asuransi

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulannya. Peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Pajak Penghasilan yang terutang dihitung berdasarkan tarif sebesar 0,5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Wajib Pajak yang memiliki memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan final adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Besarnya peredaran bruto tertentu tersebut merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Adapun dalam hal Wajib Pajak orang pribadi suami isteri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari keduanya.

Pengecualian Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan final meliputi :

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana Wajib Pajak yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama :

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut terhitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema normal yang diatur pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Hal ini ditujukan untuk mendorong Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Selain itu, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenakan tarif Pajak Penghasilan 0.5% sampai

dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini. Pajak penghasilan yang terutang dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang wajib dilakukan setiap bulan, sedangkan bagi Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Untuk selanjutnya berdasarkan permohonan yang telah diajukan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2018. Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib

Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan
2. Untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan
3. untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku.

2.2.7 Tarif Pajak

Tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif merupakan persentase/jumlah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya. Menurut Mardiasmo (2016:11) terdapat 4 macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak, dikenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%

2.2.8 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait perpajakan (Winerungan, 2013). Kurangnya kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan akan berdampak pada kurangnya pengetahuan perpajakan di kalangan masyarakat, terutama Wajib Pajak

yang tidak mempelajari pajak secara formal atau awam terhadap peraturan perpajakan. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-03/PJ/2013 Pasal 1 ayat 1 tentang Pedoman Penyuluhan mendefinisikan penyuluhan perpajakan sebagai proses dan upaya dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Hal itu dapat dilakukan oleh DJP dalam bentuk seminar dan pelatihan perpajakan untuk berbagai profesi dan instansi baik pemerintah maupun swasta, membuat iklan layanan masyarakat, tax goes to campus, dan bahkan melakukan penyuluhan secara tidak langsung melalui media social dan ditujukan pada milenialis.

Winerungan (2013) menyebutkan terdapat lima indikator sosialisasi perpajakan yaitu sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dilakukan dengan berbagai media dan secara langsung ke daerah-daerah dengan potensi pajak tinggi yang masih membutuhkan informasi yang lengkap dan benar.

2. Diskusi dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat

Sosialisasi dilakukan dengan melakukan komunikasi dua arah dari segi fiskus dan masyarakat khususnya Wajib Pajak yang dianggap memiliki pengaruh pada masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih baik pada masyarakat.

3. Informasi Langsung dari Petugas ke Wajib Pajak

Penyampaian informasi terkait perpajakan secara langsung oleh fiskus kepada Wajib Pajak.

4. Pemasangan *Billboard*

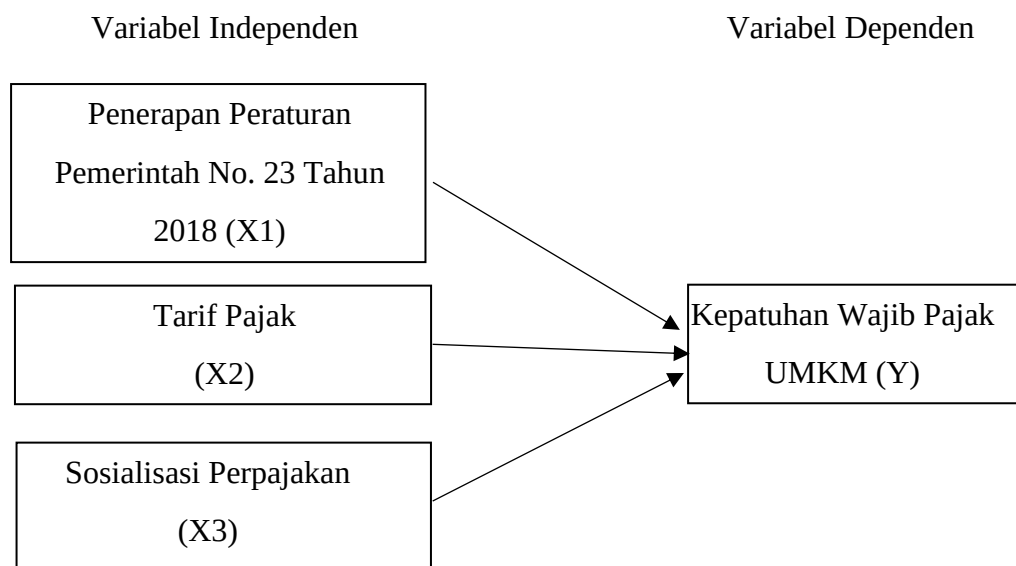
Pemasangan media seperti spanduk yang berisi pesan-pesan singkat yang mudah dimengerti dan menarik di tempat umum yang strategis sehingga mudah terlihat oleh masyarakat.

5. *Web site* Ditjen Pajak

Web site menjadi salah satu media penyapaian informasi yang lengkap, akurat, terjamin kebenarannya, dan terkini yang dapat diakses dengan mudah dimana saja dan kapan saja.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah, dan berbagai landasan teori dan review penelitian terdahulu sebagaimana telah dikemukakan maka hubungan antar variabel dapat digambarkan melalui model kerangka konsep penelitian pada gambar berikut ini:



Sumber: Peneliti (2021)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

Dalam kerangka konseptual terdapat satu variabel bebas (*independent*) yaitu :

X1 = Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

X2 = Tarif Pajak

X3 = Sosialisasi Perpajakan

Juga terdapat variabel terikat (*dependent*), yaitu :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan gambar tersebut maka dapat dilihat bagaimana alur dari variabel independen yaitu penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008, tarif pajak, dan sosialisasi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo.

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Kebenaran dari hipotesis tersebut harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2016:38).

2.4.1 Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Persepsi Wajib Pajak merupakan proses Wajib Pajak dalam mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti peraturan baru. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dikarenakan peraturan ini telah menyederhanakan tarif pajak berdasarkan pajak final yang semula 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Peraturan ini dapat meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak UMKM karena dapat memudahkan Wajib Pajak UMKM dalam menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan teori atribusi, seseorang akan bertindak apabila ada dorongan yang besar dari internal maupun eksternal. Penyebab internal untuk bertindak berada penuh didalam kendali individu sendiri. Teori Atribusi menyebutkan bawa persepsi merupakan faktor internal. Dimana semakin baik persepsi yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin besar pula kemungkinan Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Supadmi dan Suputra (2018) menyimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. Artinya semakin baik persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, maka semakin besar kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo.

2.4.2 Pengaruh Tarif Pajak pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif merupakan persentase/jumlah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2004:129). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 besar tarif PPh final Wajib Pajak UMKM adalah sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Penurunan tarif final UMKM dari

1% menjadi 0,5% ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena akan mengurangi beban pajaknya, dengan kata lain semakin rendah tarif pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini, dkk (2018) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin adil tarif pajak yang diberikan, akan semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian lain dilakukan oleh Cahyani dan Naniek (2019) yang menyebutkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Tarif Pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo.

2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait perpajakan (Winerungan, 2013). Sosialisasi perpajakan menjadi faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap pengetahuan Wajib Pajak terkait aturan-aturan dan sistem perpajakan yang berlaku. Dengan mengetahui pentingnya membayar pajak melalui sosialisasi, diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat dapat diakses oleh Wajib Pajak (Witono, 2008:197).

Berdasarkan teori Atribusi Wajib Pajak melakukan pengamatan langsung dari sosialisai yang diberikan oleh pemerintah terkait perpajakan. Kemudian Wajib Pajak mengingat dan belajar mengenai perpajakan lalu mengubah pengamatannya tersebut menjadi suatu perilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pengetahuan perpajakan. Penelitian Muhamad, dkk (2019) juga menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosilaisasi perpajakan sangat diperlukan oleh Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin sering sosialisasi yang dilakukan maka akan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

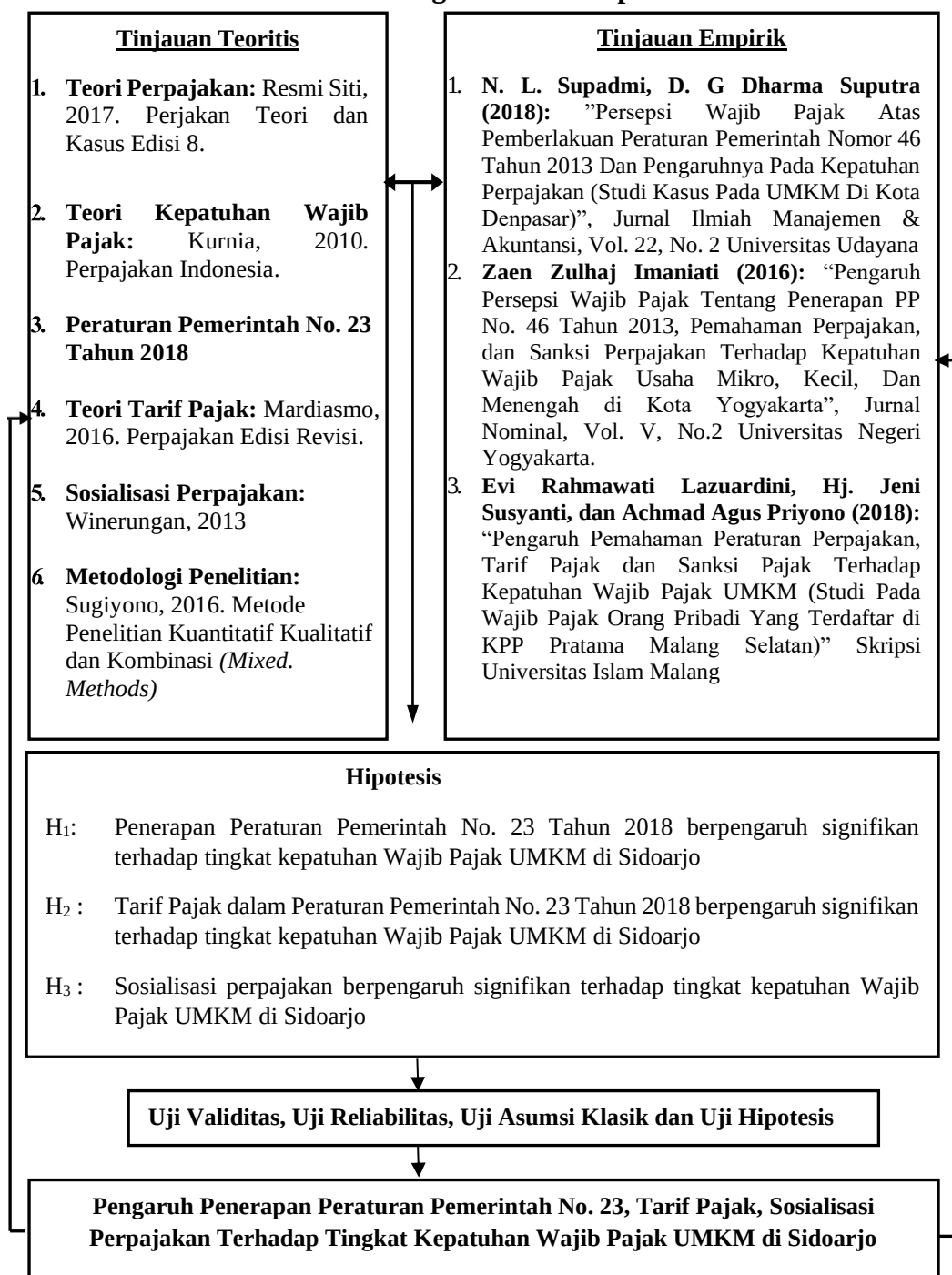
H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berpikir



Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Persepsi Wajib Pajak, tarif pajak, dan sosialisasi tentang perpajakan sangat besar pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan teori atribusi, seseorang akan bertindak apabila ada dorongan yang besar dari internal maupun eksternal. Adanya penurunan tarif pajak yang cukup signifikan akan mendorong kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan adanya sosialisasi yang konsisten diberikan kepada Wajib Pajak akan membantu Wajib Pajak memperoleh pengetahuan tentang membayar dan melaporkan SPT tepat waktu serta memberikan informasi khusus dengan adanya pemberlakuan tarif untuk UMKM. Sehingga hal itu akan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam perpajakan. Persepsi merupakan faktor internal yang mempengaruhi individu untuk bertindak penuh didalam kendali individu itu sendiri. Dimana semakin baik persepsi yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin besar pula kemungkinan Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan, tarif pajak, dan sosialisasi perpajakan atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari uraian tersebut maka dapat dibangun kerangka konseptual pada gambar 3.1 yang merupakan hubungan dari empat variabel yaitu pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tarif pajak, dan sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat disusun kerangka proses berpikir yang ditunjukkan pada Gambar 3.1, yang

menunjukkan bahwa penelitian ini membutuhkan teori perpajakan, Tarif pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan pajak beserta Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 201. Teori-teori tersebut perlu dipelajari lebih mendalam karena akan membantu proses analisis. Dalam proses analisis terlibat proses berpikir terkait dengan teori yang dapat diungkapkan dengan teori universal yang diperlukan untuk semua kasus spesifik dan khusus. Peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan serta mengambil kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Selain itu, penelitian ini juga memerlukan hasil penelitian terdahulu, artikel, dan jurnal yang relevan. Terlihat dari Gambar 3.1 dimana studi empirik mengandung proses berpikir induktif yang berarti peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan serta mengambil kesimpulan berdasarkan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Sehingga dalam suatu penelitian, peneliti tidak hanya berpikir deduktif dan induktif saja, melainkan merupakan interaksi bolak-balik dari proses berpikir deduktif (studi teoritik) dan proses berpikir induktif (studi empirik).

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Definisi Operasional Variabel Bebas

1. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X1)

Persepsi Wajib Pajak merupakan proses Wajib Pajak dalam mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti peraturan baru. Variabel penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator yang diacu dari jurnal Supadmi dan Suputra (2018) dan telah dimodifikasi oleh peneliti. Indikator pertanyaan tersebut dijelaskan pada tabel 3.1

2. Tarif Pajak (X2)

Tarif merupakan persentase/jumlah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Variabel tarif pajak diukur dengan menggunakan indikator yang diacu dari jurnal Huda (dalam Ardayaksa dan Kiswanto, 2014) dan penelitian Utami (2019). Indikator pertanyaan tersebut dijelaskan pada tabel 3.1

3. Sosialisasi Perpajakan (X3)

Sosialisasi perpajakan merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait perpajakan (Winerungan, 2013). Variabel sosialisasi perpajakan diukur dengan menggunakan indikator yang diacu dari jurnal Winerungan (2013) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Purwani (2019) dan telah dimodifikasi oleh peneliti. Indikator pertanyaan tersebut dijelaskan pada table 3.1

Tabel 3.1
Indikator Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Tarif Pajak dan Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Indikator	Pengukuran
Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Sumber : Supadmi dan Suputra (2018)	1. Saya mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 2. Saya memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013 3. Tujuan saya sebagai Wajib Pajak telah tercapai setelah penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memotivasi saya untuk membayar pajak terutang tepat waktu	Berdasarkan Skor: 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat setuju
Tarif pajak Sumber : Huda (dalam Ardayaksa dan Kiswanto, 2014) dan Utami (2019)	1. Saya mendapatkan keuntungan dari penetapan tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 2. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak 3. Penerapan tarif pajak yang baru sesuai dengan kemampuan membayar saya 4. Kesadaran membayar pajak saya tidak dipengaruhi oleh tarif pajak	Berdasarkan Skor: 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat setuju
Sosialisasi Perpajakan Sumber : Winerungan (2013) dan Purwani (2019)	1. Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian perpajakan yang tepat 2. Informasi perpajakan dapat saya peroleh dari media cetak seperti spanduk dan iklan 3. <i>Website</i> pajak memudahkan saya memperoleh informasi tentang pajak 4. Informasi perpajakan saya terima dari fiskus pajak 5. Saya mendapatkan pengentahuan akan pentingnya pajak 6. Sosialisasi dapat memotivasi saya untuk patuh membayar pajak 7. Sosialisasi pajak membantu saya bertindak sesuai ketentuan peraturan perpajakan	Berdasarkan Skor: 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat setuju

3.2.2 Definisi Operasional Variabel Terikat

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel	Indikator	Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2010:138)	1. Saya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak UMKM 2. Saya sudah memiliki NPWP 3. Saya telah mengisi SPT dan melaporkannya sesuai dengan jumlah pajak terutang 4. Saya menghitung jumlah pajak dengan benar 5. Saya telah membayar pajak tepat waktu 6. Saya telah melunasi semua tunggakan pajak	Berdasarkan Skor : 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat setuju

3.2.3 Pengukuran Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan operasional variabel menjelaskan tentang variabel yang diteliti, konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. (Sugiyono, 2016:38).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Skala likert dirancang untuk memeriksa seberapa besar subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang tersaji dalam kuisioner dengan skala lima point (Sekaran dan Bougie, 2009:136). Skor jawaban berskala 1 sampai 5 dengan kriteria jawaban sebagai berikut :

Skor 1 = Jika Responden sangat tidak setuju

Skor 2 = Jika Responden tidak setuju

Skor 3 = Jika Responden menilai netral

Skor 4 = Jika Responden setuju

Skor 5 = Jika Responden sangat setuju

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:185). Sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representative. Adapun kriteria UMKM yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP
2. Wajib Pajak UMKM yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak (setahun) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
3. Mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus Slovin yaitu ukuran sampel yang merupakan perbandingan dari populasi dengan presentasi kelonggaran ketelitian. Rumus perhitungan dengan menggunakan rumus slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{248.306}{1 + 248.306(10\%)^2}$$

dimana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian (presesi) karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir. e ditetapkan sebesar 10%

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2021.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data yang diambil langsung) dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik penyebaran kuisisioner. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016:199). Kuisisioner adalah alat dalam proses pengumpulan data yang paling baik dikarenakan peneliti mampu memperoleh informasi dari responden sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui :

1. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti dan mempelajari beberapa bahan yang sudah terkumpul.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta

literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan.

3.6 Pengujian Data

Langkah untuk menganalisis data dilakukan Ketika semua data sudah terkumpul dan siap untuk diolah. Analisis dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik deskriptif adalah teknik yang diterapkan untuk menganalisis data menggunakan cara pendeskripsian dan penggambaran data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Anshori dan Iswati, 2009:116).

Uji hipotesis dilakukan dengan analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier, yang sebelumnya data tersebut akan diuji terlebih dahulu melalui uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Pengujian data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2016:121). Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan tingkat ketidakpenyimpangan data dan gambaran tentang variabel yang diteliti. Uji validitas dilakukan pada masing-masing pertanyaan yang menjadi indikator dalam variabel penelitian. Validasi suatu instrumen penelitian dapat diukur dengan cara melihat hasil *Corrected Item- Total Correlation* yang didapat dari hasil olahan SPSS, jika nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,30 maka instrumen penelitian dikatakan valid dan sebaliknya jika nilai *Corrected Item-Total*

Correlation kurang dari 0,30 maka instrument penelitian dikatakan tidak valid. (Susmita dan Niluh:2016).

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur suatu instrument penelitian. Instrument penelitian dikatakan reliabel apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan menghasilkan data yang sama.

Dalam penelitian ini cara melakukan uji reabilitasnya yaitu dengan membandingkan nilai *Cronbach Alpha* dari hasil perhitungan SPSS dengan angka 0,6. Apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 maka instrumen penelitian (kuesioner) dikatakan reliabel akan tetapi jika nilai *Cronbach Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka instrumen penelitian (kuesioner) dikatakan tidak reliabel (Susmita dan Supadmi:2016).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan sudah tepat dan dapat mewakili populasi yang ada. Uji asumsi klasik terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat adanya kontribusi antara variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi (Ghozali, 2016:160). Uji normalitas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang membandingkan nilai signifikan hasil pengujian dengan tingkat signifikan 0,05 dari distribusi normal. Apabila nilai dari hasil tes *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Jika nilai dari hasil tes *Kolmogorov-Smirnov* lebih kecil dari 0,05 maka variabel tidak memiliki distribusi secara normal. Hasil perhitungan distribusi probabilitas gangguan (*disturbances*) μ , untuk menguji normalitas data dapat

dilihat pada grafik normal probability plot (p-p plot). Berdasarkan grafik p-p plot, dapat diketahui jika residual menyebar di sekitar (memotong) garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen yang digunakan dalam model regresi (Ghozali, 2016:105).

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat hasil dari nilai *tolerance* atau *variance inflation faktor* (VIF), jika nilai dari *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada model regresi. Apabila terdapat perbedaan antara varian dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Suatu model regresi dikatakan baik apabila dalam model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini gejala heteroskedastisitas dapat diketahui menggunakan scatterplot diagram. Jika scatterplot menghasilkan titik-titik yang tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini juga menggunakan uji glejser dalam SPSS, jika hasil uji glejser signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 21.0. Dimana persamaan yang dihasilkan dari regresi linier berganda, adalah sbagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
X1	=	Persepsi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
X2	=	Tarif Pajak
X3	=	Sosialisasi Perpajakan
a	=	Konstanta
b ₁	=	Koefisien regresi X1 terhadap Y
b ₂	=	Koefisien regresi X2 terhadap Y
e	=	<i>Estimate of error</i> dari masing-masing variabel

Selanjutnya untuk melakukan uji hipotesis, maka digunakan uji t untuk pengujian hipotesis parsial dan uji f untuk pengujian hipotesis simultan dengan uraian sebagai berikut :

1. Uji t

Uji t (uji parsial) digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara individual dalam menerangkan variasi dalam variabel dependen. Menurut Ghozali (2016:99) uji t dapat digunakan oleh peneliti untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan rumusan hipotesis :

$H_0 : \beta_i = 0$, berarti X_i secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y

$H_1 : \beta_i \neq 0$, berarti X_i secara parsial berpengaruh terhadap Y

2. Menentukan tingkat signifikansi (*level of significant*) 95% atau $\alpha = 5\%$, dan besarnya t-tabel dengan derajat kebebasan:

$df = n - k - 1$, n adalah jumlah sampel yang digunakan.

3. Menentukan besarnya t-observasi atau t-hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{obs} = \frac{\beta_i}{Sb}$$

Keterangan :

β_i = Koefisien Regresi dari Variabel X_i

Sb = *Standard Error* Koefisien Regresi

4. Kriteria Pengujian

- a. Bila $t\text{-tabel} \leq t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b. Bila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak berarti H_1 diterima

2. Uji F

Menurut Ghazali (2016:96) uji statistik f atau uji simultan digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas yang terdapat dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam uji F, apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel

dependen. Selain itu, apabila *profitabilites value* lebih kecil dari 0,05 maka secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi. Nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisien determinasi nol, berarti variabel bebas sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Jika koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:95)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo

Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Potensi industri dan perdagangan di Sidoarjo mempunyai prospek yang baik, hal ini dikarenakan lokasi Sidoarjo sangat potensial dan strategis dalam mendukung kegiatan dunia usaha. Secara sektoral, pesatnya pertumbuhan ekonomi Sidoarjo disumbangkan oleh sektor industri dan perdagangan yang artinya mulai membaiknya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat, hal ini berdampak pada banyaknya pendirian Koperasi dan UKM di Sidoarjo, sehingga bisa disimpulkan sektor industri dan perdagangan berpengaruh pada peningkatan Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto Raya Suprpto No. 9, Sidoklumpuk, Sidoklumpuk, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61218.

4.1.2 Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil dan Negara
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

5. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Roda Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

4.1.3 Visi dan Misi

1. Visi

Sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo dan Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, maka ditetapkan visi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo adalah *“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”*

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Sektor Koperasi dan UMKM yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan, maka misi yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan

3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan
4. Membangun SDM Unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga

4.1.4 Jumlah Sampel

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria UMKM yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP
2. Wajib Pajak UMKM yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak (setahun) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
3. Mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Populasi dalam penelitian adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo yaitu tercatat sebanyak 248.306 (sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur). Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi 10%, berikut adalah rumus Slovin yang digunakan dalam penelitian ini:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian (presesi) karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir. e ditetapkan sebesar 10%

Sesuai dengan rumus Slovin diatas maka jumlah sample yang digunakan sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM.

$$n = \frac{248.306}{1+248.306(10\%)^2} = 99,9 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Data Responden

Pada penelitian ini responden merupakan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo yang sudah memiliki NPWP, memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak (setahun), serta mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Responden didapat dengan cara mendatangi dan menyebarkan kuesioner secara langsung dan setiap responden mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi kuesioner yang sudah disediakan oleh peneliti.

4.2.2 Karakteristik Responden

Deskripsi mengenai karakteristik responden menjelaskan profil responden mulai dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan responden. Untuk melihat secara jelas uraian masing-masing karakteristik dari reponden penelitian maka dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	57	57%
	Perempuan	43	43%
Usia	18-25 Tahun	3	3%
	25-35 Tahun	33	33%
	26-35 Tahun	36	36%
	36-45 Tahun	21	21%
	> 45 Tahun	7	7%
Pendidikan Terakhir	SLTA	32	32%
	Diploma	16	16%
	S1	44	44%
	S2	3	3%
	S3	-	-
	Lainnya	5	5%
Pekerjaan	Wirausaha	64	64%
	Pegawai Swasta	21	21%
	PNS	6	6%
	Lainnya	9	9%

Sumber : Data olahan peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa responden didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 57 orang atau 57%, yang sebagian besar berusia 26-35 Tahun. Pendidikan responden didominasi dengan pendidikan akhir S1 dengan jumlah 44 orang atau 44%. Adapun menurut pekerjaan, responden yang dominan adalah bekerja sebagai wirausaha dengan jumlah 64 orang atau 64%.

4.2.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Disamping berdasarkan frekuensi, penelitian ini juga dianalisis berdasarkan nilai rata-rata (mean). Untuk mengetahui rata-rata jawaban responden termasuk dalam kategori tertentu, berikut aturan kategorisasinya:

$$\frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Banyaknya Kategori}}$$

$$\frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

0.8 merupakan jarak interval kelas pada masing-masing kategori sehingga berlaku ketentuan dengan hasil berikut:

Tabel 4.2
Nilai Interval

Interval	Kategori	Keterangan
1,00 – 1,80	1	Sangat Tidak Setuju (STS)
1,80 – 2,60	2	Tidak Setuju (TS)
2,60 – 3,40	3	Cukup Setuju (CS)
3,40 – 4,20	4	Setuju (S)
4,20 – 5,00	5	Sangat Setuju (SS)

Sumber: Data diolah (2021)

4.2.4 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X₁)

Dalam penelitian ini variabel penerapan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 terdapat 4 item pernyataan yang diajukan kepada responden. Hasil penelitian responden terhadap variabel penerapan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 (X₁) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel
Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X₁)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
X1.1	100	3	5	4.43	.573	SS
X1.2	100	4	5	4.48	.502	SS
X1.3	100	3	5	4.39	.584	SS
X1.4	100	4	5	4.45	.500	SS
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa indikator penerapan peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 paling berpengaruh terdapat pada pertanyaan X1.2 yang menyatakan bahwa para pelaku UMKM memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, karena memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,48. Adapun indikator penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang paling tidak berpengaruh terdapat pada pertanyaan X1.3 yang menyatakan bahwa tujuan para pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak telah tercapai setelah adanya penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dengan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 4,39.

4.2.5 Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Tarif Pajak (X₂)

Dalam penelitian ini variabel tarif pajak merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak, pernyataan yang diajukan kepada responden sebanyak 4 pernyataan dan hasil penelitian responden terhadap tarif pajak (X₂) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak (X₂)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
X2.1	100	4	5	4.47	.502	SS
X2.2	100	3	5	4.39	.510	SS
X2.3	100	3	5	4.46	.540	SS
X2.4	100	3	5	4.46	.540	SS
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi dalam indikator tarif pajak terletak pada pertanyaan X2.1 yaitu sebesar 4,47 yang menyatakan bahwa para pelaku UMKM mendapatkan keuntungan dari penetapan tariff pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Sedangkan nilai rata-rata terendah terletak pada pertanyaan X2.2 sebesar 4,39 yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan dalam membayar pajak.

4.2.6 Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Sosialisasi Perpajakan (X₃)

Dalam penelitian ini variabel sosialisasi perpajakan merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak, pernyataan yang diajukan kepada responden sebanyak 7 pernyataan dan hasil penelitian responden terhadap sosialisasi perpajakan (X₃) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Variabel Sosialisasi
Perpajakan (X₃)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
X3.1	100	3	5	4.43	.537	SS
X3.2	100	4	5	4.54	.501	SS
X3.3	100	3	5	4.43	.590	SS
X3.4	100	4	5	4.51	.502	SS
X3.5	100	3	5	4.41	.588	SS
X3.6	100	4	5	4.45	.500	SS
X3.7	100	4	5	4.53	.502	SS
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi dalam indikator sosialisasi perpajakan terletak pada pertanyaan X3.2 yaitu sebesar 4,54 yang menyatakan bahwa para pelaku UMKM mendapatkan informasi perpajakan melalui media cetak seperti spanduk dan iklan. Sedangkan nilai rata-rata terendah terletak pada pertanyaan X3.5 sebesar 4,41 yang menyatakan para pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan akan pentingnya pajak.

4.2.7 Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen atau terikat yang akan dilihat pengaruhnya dengan variabel independen atau bebas yaitu penerapan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan. Data hasil penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
Y.1	100	4	5	4.48	.502	SS
Y.2	100	4	5	4.59	.494	SS
Y.3	100	3	5	4.52	.559	SS
Y.4	100	4	5	4.48	.502	SS
Y.5	100	3	5	4.43	.590	SS
Y.6	100	4	5	4.49	.502	SS
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak paling berpengaruh terdapat pada pertanyaan Y.2 yang menyatakan bahwa para pelaku UMKM sudah memiliki NPWP, karena memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,59. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yang paling tidak berpengaruh terdapat pada pertanyaan Y.5 yang menyatakan bahwa para pelaku UMKM telah membayar pajak tepat waktu, dengan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 4,43.

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, dilakukan penyebaran kuesioner terhadap 100 responden UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo sehingga diperoleh data yang bersifat data primer, data yang diperoleh perlu diuji dengan beberapa pengujian. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menyajikan data yang akurat. Uji yang pertama adalah uji kuesioner yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji yang kedua adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Uji yang ketiga adalah analisis regresi linier berganda dan uji yang keempat adalah uji hipotesis dengan menggunakan uji F untuk mengetahui secara bersama-sama (simultan) dan uji t untuk mengetahui secara parsial. Hasil uji adalah sebagai berikut:

4.3.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data sangat diperlukan untuk memastikan seberapa baik instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti. Uji kualitas data terdiri atas uji validitas dan uji reabilitas.

4.3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2016:121). Suatu kuesioner dapat dikatakan valid ataupun reliabel apabila instrumen atau indikator yang digunakan dalam memperoleh data adalah valid atau reliabel. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode koefisien korelasi *Product Moment* dengan taraf signifikansi 0,05. Uji validitas dilakukan dengan melihat r-hitung dan r-tabel dari setiap item pernyataan melalui pengolahan data yang dilakukan dengan program SPSS. Setiap item pernyataan dikatakan valid jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Hasil uji validitas dalam penelitian ini dari setiap item pernyataan adalah sebagai berikut:

a. Uji Validitas Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X₁)

Berdasarkan hasil pengolahan data maka uji validitas variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X₁) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X₁)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X _{1.1}	0.721	0.1966	Valid
X _{1.2}	0.695	0.1966	Valid
X _{1.3}	0.764	0.1966	Valid
X _{1.4}	0.649	0.1966	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2021)

Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terdiri dari 4 item pernyataan. Korelasi setiap item pernyataan mempunyai nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pada semua item pernyataan pada variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nilai r-tabel di dapat dari $df=N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar 0.1966.

b. Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X₂)

Berdasarkan hasil pengolahan data maka uji validitas variabel tarif pajak (X₂) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X_2)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
$X_{2.1}$	0.769	0.1966	Valid
$X_{2.2}$	0.720	0.1966	Valid
$X_{2.3}$	0.748	0.1966	Valid
$X_{2.4}$	0.736	0.1966	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS(2021)

Variabel tarif pajak terdiri dari 4 item pernyataan. Korelasi setiap item pernyataan mempunyai nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pada semua item pernyataan pada variabel tarif pajak dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nilai r-tabel di dapat dari $df=N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar 0.1966.

c. Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3)

Berdasarkan hasil pengolahan data maka uji validitas variabel sosialisasi perpajakan (X_3) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
$X_{3.1}$	0.605	0.1966	Valid
$X_{3.2}$	0.654	0.1966	Valid
$X_{3.3}$	0.659	0.1966	Valid
$X_{3.4}$	0.608	0.1966	Valid
$X_{3.5}$	0.674	0.1966	Valid
$X_{3.6}$	0.652	0.1966	Valid
$X_{3.7}$	0.535	0.1966	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2021)

Variabel sosialisasi perpajakan terdiri dari 7 item pernyataan. Korelasi setiap item pernyataan mempunyai nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pada semua item pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nilai r-tabel di dapat dari $df=N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar 0.1966.

d. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data maka uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y _{.1}	0.560	0.1966	Valid
Y _{.2}	0.531	0.1966	Valid
Y _{.3}	0.675	0.1966	Valid
Y _{.4}	0.780	0.1966	Valid
Y _{.5}	0.688	0.1966	Valid
Y _{.6}	0.761	0.1966	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2021)

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 6 item pernyataan. Korelasi setiap item pernyataan mempunyai nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pada semua item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nilai r tabel di dapat dari $df=N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar 0.1966.reabilitas.

4.3.1.2 Uji Reabilitas

Untuk menguji keandalan (reliabel) suatu pernyataan digunakan teknik analisis Cronbach's Alpha untuk tiap variabel penelitian melalui program SPSS. Hasil pengujian ini dapat dikatakan reliabel apabila Cronbach's Alpha $> 0,6$ (Malhotra, 2012:289). Hasil uji reliabilitas dari variabel-variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X ₁)	0.669	0.6	Reliabel
Tarif Pajak (X ₂)	0.729	0.6	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	0.742	0.6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.748	0.6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X₁), tarif pajak (X₂), sosialisasi perpajakan (X₃) dan kepatuhan wajib pajak (Y) lebih besar dari 0.6 sehingga dapat disimpulkan data telah reliabel yang berarti bahwa kuesioner dapat digunakan dalam penelitian

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2001:160).

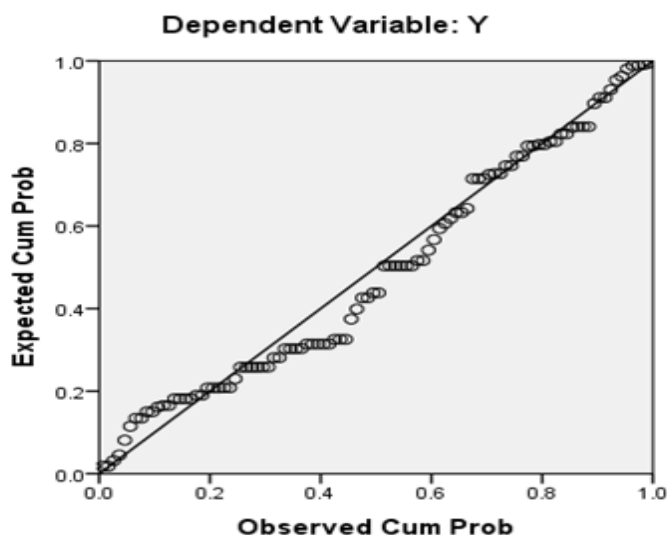
Uji normalitas merupakan uji untuk mengetahui normalitas (normal atau tidaknya) faktor pengganggu et (*error terms*). Sebagaimana telah diketahui bahwa faktor pengganggu tersebut diasumsikan memiliki distribusi normal, sehingga uji t

(parsial) dapat dilakukan. Untuk dapat menguji normalitas model regresi, penelitian ini menggunakan metode *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data tidak menyebar jauh dari garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dari hasil statistik, dapat dilihat pada gambar 4.1.

Pada gambar 4.1 terlihat bahwa penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik tidak menyebar jauh dari garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

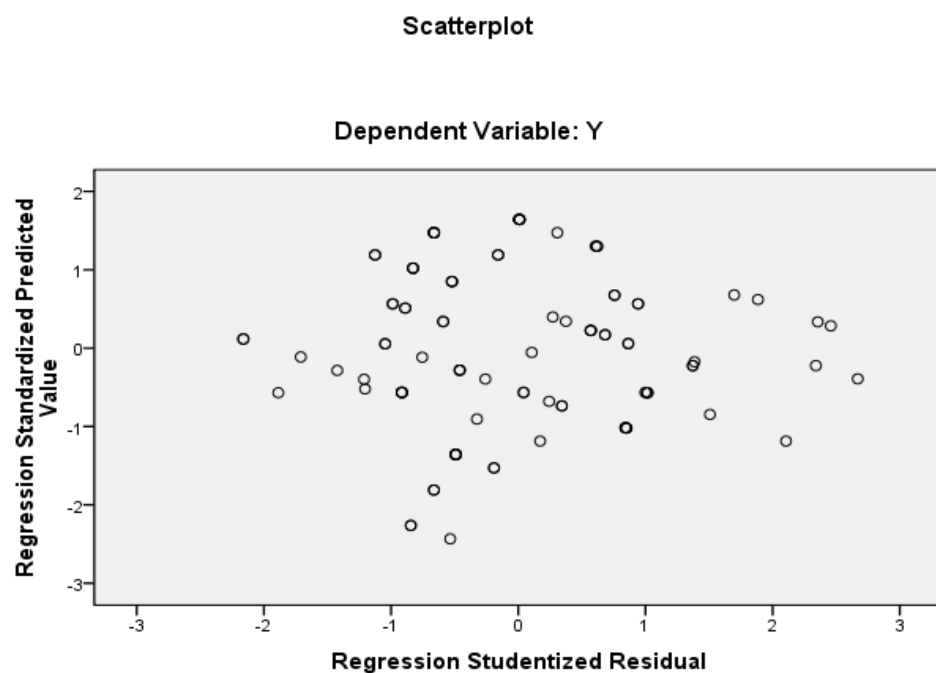


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2021)

4.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi terjadinya nilai relevan yang berbeda dari setiap varian variabel bebas yaitu Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1), tarif pajak (X_2), sosialisasi perpajakan (X_3) dalam model regresi. Masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan *scatterplot* yaitu dengan memplotkan *standardizedpredictors* dengan *standardized residual* model. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil *scatterplot* yang didapatkan dari output SPSS.

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2021)

Pada gambar 4.2 terlihat bahwa *scatterplot* tidak membentuk suatu pola tertentu serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas yaitu Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1), tarif pajak (X_2), sosialisasi perpajakan (X_3). Multikolinieritas dapat diketahui dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* < 0.1 atau *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10, maka terjadi multikolinieritas. Jika nilai *Tolerance* > 0.1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X_1	0,206	4,850	Tidak terjadi Multikolinearitas
X_2	0,569	1,757	Tidak terjadi Multikolinearitas
X_3	0,194	5,153	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, nilai *tolerance* semua variabel lebih dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data penelitian ini tidak mengalami *multikolinieritas* antar variabel bebas.

4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.13
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.583	1.475		1.751	.083
X1	.520	.152	.379	3.422	.001
X2	.313	.090	.232	3.472	.001
X3	.307	.103	.342	2.992	.004

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 2.583 + 0.520 X_1 + 0.313 X_2 + 0.307 X_3 + e$$

Keterangan:

X_1 : Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

β_1 : Koefisien arah regresi variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

X_2 : Tarif pajak

β_2 : Koefisien arah regresi variabel tarif pajak

X_3 : Sosialisasi perpajakan

β_3 : Koefisien arah regresi variabel sosialisasi perpajakan

Y : Kepatuhan wajib pajak

e : Residual Error dari masing-masing variabel

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Apabila nilai variabel yang terdiri dari Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1), tarif pajak (X_2), sosialisasi perpajakan (X_3) mempunyai nilai nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan tetap sebesar 2.583, karena nilai konstanta menunjukkan nilai sebesar 2.583.
2. Nilai koefisien Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1) sebesar 0.520 menunjukkan bahwa variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai koefisien tarif pajak (X_2) sebesar 0.313 menunjukkan bahwa variabel tarif pajak (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Nilai koefisien sosialisasi perpajakan (X_3) sebesar 0.307 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X_3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Uji F (Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam hal ini Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1), tarif pajak (X_2), sosialisasi perpajakan (X_3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

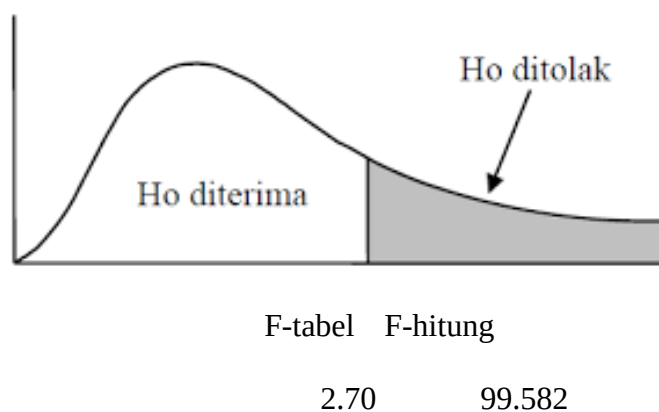
Berdasarkan tabel 4.14 dibawah, diketahui bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1), tarif pajak (X_2), sosialisasi perpajakan (X_3) secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari α 0.05 dengan nilai F-hitung sebesar 99.582 lebih besar dari F-tabel sebesar 2.70

Tabel 4.14
Perhitungan Uji F Pada Taraf Signifikansi 0,05

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	330.717	3	110.239	99.582	.000 ^a
	Residual	106.273	96	1.107		
	Total	436.990	99			

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2021)



Gambar 4.3
Kurva uji F

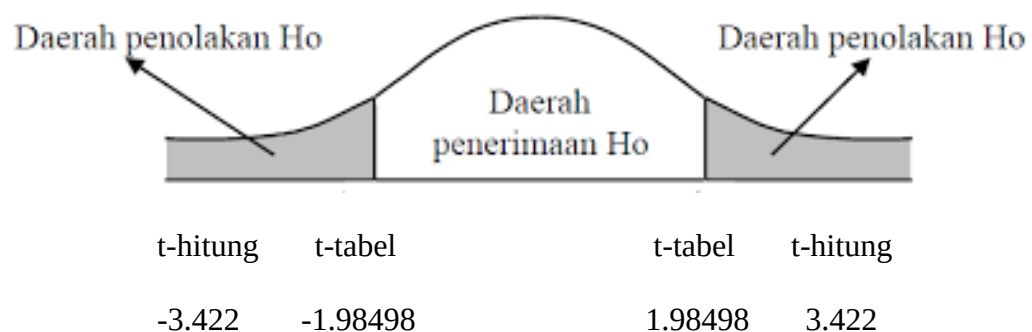
Kriteria:

H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F\text{-hitung} < 2.70$

H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F\text{-hitung} > 2.70$

4.3.4.2 Uji t (Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t dengan SPSS yang disajikan pada tabel 4.13 diatas, maka diketahui bahwa variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0.05 dan dengan nilai thitung sebesar 3.422 lebih besar dari t-tabel sebesar 1.98498. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak secara parsial dengan gambar kurva dibawah ini:



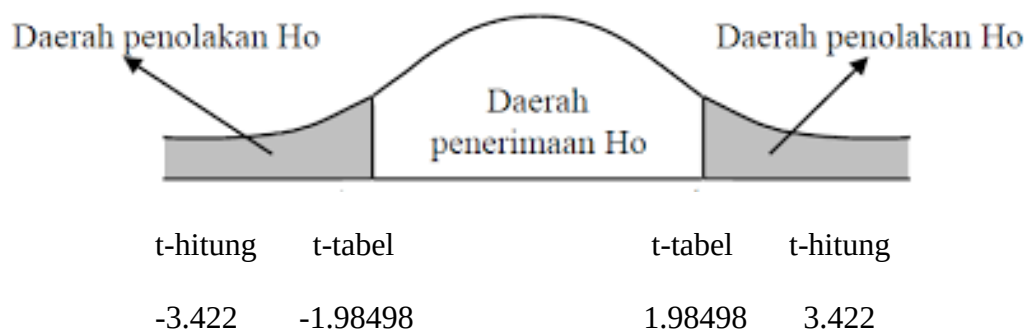
Gambar 4.4
Kurva Uji t Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah
No 23 Tahun 2018 (X_1)

Kriteria:

H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $-1.98498 \leq 3.422 \leq 1.98498$

H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $3.422 > 1.98498$ atau $-3.422 < -1.98498$

Nilai signifikansi untuk variabel tarif pajak (X_2) sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05 dan dengan nilai thitung sebesar 3.472 lebih besar dari ttabel sebesar 1.98498. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak secara parsial dengan gambar kurva dibawah ini:



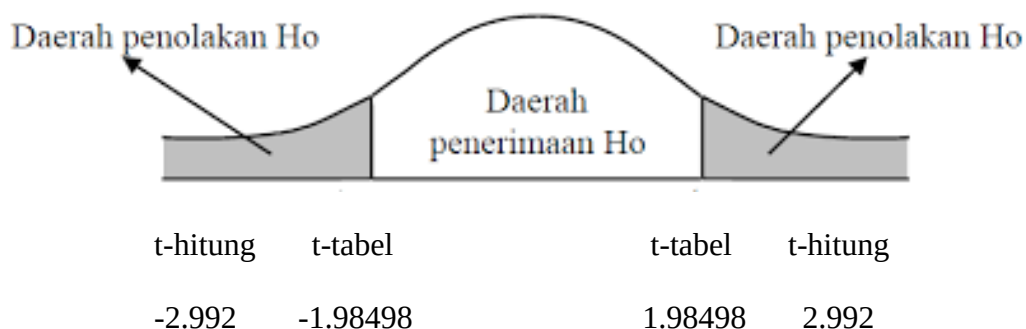
Gambar 4.5
Kurva Uji t Variabel Tarif Pajak (X_2)

Kriteria:

H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $-1.98498 \leq 3.472 \leq 1.98498$

H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $3.472 > 1.98498$ atau $-3.472 < -1.98498$

Nilai signifikansi untuk variabel sosialisasi perpajakan (X_3) sebesar 0.004 lebih kecil dari 0.05 dan dengan nilai thitung sebesar 2.992 lebih besar dari ttabel sebesar 1.98498. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian secara parsial dengan gambar kurva dibawah ini:



Gambar 4.6
Kurva Uji t Variabel Sosialisasi Perpajakan (X₃)

Kriteria:

H₀ diterima dan H_i ditolak apabila $-1.98498 \leq 2.992 \leq 1.98498$

H₀ ditolak dan H_i diterima apabila $2.992 > 1.98498$ atau $-2.992 < -1.98498$

4.3.5 Analisa Koefisien Determinasi Berganda

Pengukuran koefisien determinasi berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya korelasi dan hubungan variabel dari model regresi pada penelitian ini serta mengukur seberapa dekat garis regresi yang diestimasi terhadap data yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat melalui koefisien R dan R². Hasil pengukuran koefisien korelasi berganda penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Hasil Perhitungan Uji Koefisiensi R dan R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.870 ^a	.757	.749	1.052

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2020)

Dari tabel 4.15 diatas, hasil menunjukkan R sebesar 0.870 menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara kepatuhan wajib pajak dengan variabel Penerapan Peraturan

Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1), tarif pajak (X_2), sosialisasi perpajakan (X_3) adalah kuat, karena nilai R lebih dari 0.5 maka dapat dikatakan berkorelasi kuat. Dari perhitungan koefisien determinasi berganda dengan bantuan SPSS, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda adjusted R Square adalah 0.749 atau sebesar 74.9%. Nilai ini menunjukkan variasi variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X_1), tarif pajak (X_2), sosialisasi perpajakan (X_3) sisanya sebesar 25.1% berhubungan dengan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penyederhaan tarif pajak final dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu 0,5% dari peredaran bruto dapat memudahkan Wajib Pajak UMKM dalam menghitung. Selain itu dengan adanya Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak UMKM memperoleh kemudahan juga dalam membayar, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Persepsi atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mempengaruhi Wajib Pajak UMKM untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dimana semakin baik persepsi yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin besar pula kemungkinan Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif Pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tarif merupakan persentase/jumlah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 besar tarif PPh final Wajib Pajak UMKM adalah sebesar 0,5% dari

penghasilan bruto. Dengan adanya penurunan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5% akan mengurangi beban pajak terutang bagi Wajib Pajak UMKM. Dengan kata lain semakin rendah tarif pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat. Selain itu, keadilan tarif pajak dan masa berlaku tarif dalam peraturan perpajakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi mereka masing-masing akan membuat Wajib Pajak sepenuh hati patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan menjadi faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap pengetahuan Wajib Pajak terkait aturan-aturan dan sistem perpajakan yang berlaku. Dengan mengetahui pentingnya membayar pajak melalui sosialisasi, Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin sering sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), maka akan menambah pengetahuan dan pemahaman bagi Wajib Pajak atas perundang-undangan perpajakan dan bagaimana mengaplikasikannya dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pajak. Jika mereka telah memahami tentang peraturan perpajakan yang diterapkan, maka kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban pajak juga akan meningkat lebih baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo dengan nilai signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0.05 dan dengan nilai t-hitung sebesar 3.422 lebih besar dari t-tabel sebesar 1.98498. Sehingga hipotesis pertama dapat diterima.
2. Variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05 dan dengan nilai t-hitung sebesar 3.472 lebih besar dari t-tabel sebesar 1.98498. Yang artinya hipotesis kedua dapat diterima.
3. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo dengan nilai signifikansi sebesar 0.004 lebih kecil dari 0.05 dan dengan nilai t-hitung sebesar 2.992 lebih besar dari t-tabel sebesar 1.98498. Sehingga hipotesis ketiga dapat diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga disarankan Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo mempertahankan persepsi wajib pajak untuk terus menjaga kepatuhan wajib pajak.
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Namun berdasarkan kuesioner yang telah disebarakan masih ada responden yang menganggap bahwa tarif dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terlalu tinggi, sehingga memungkinkan untuk kedepannya pemerintah harus mempertimbangkan lagi tarif pajak yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peredaran usaha/penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak UMKM, misalnya dengan menetapkan tarif pajak final namun progresif.
3. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan sosialisasi sehingga wawasan pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang perpajakan semakin bertambah
4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi, pendukung, pedoman, pembanding, dan diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat dijadikan indikator dalam penelitian lanjutan tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Muslich& Sri Iswati. (2009). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Surabaya : Airlangga UniversityPress (AUP)
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap TaxEvasion.
- Cahyani, & Noviani. (2019). Pengaruh Tarif Pajak , Pemahaman Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23 Edisi Delapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan Di KPP Prataman Pekanbaru Senapelan). Jurnal Online Mahasiswa FEKON, 2(2).
- Imaniati, Zaen Zuhaj. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Jayani, Naula Malda. 2019. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pelayanan Aparat Pajak Dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Banyuwangi. *Skripsi*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Lazuardini, Evi Rahmawati dkk. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). Jurnal.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Maulidina, Erika Dwi. 2019. Pengaruh Pemahaman, Presepsi Wajib Pajak Atas PeraturanPemerintahNomor23Tahun2018Terhadap Kepatuhan WajibPajak (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di Kpp Pratama). *Skripsi*. Universitas Bhayangkara Surabaya
- Muhamad, Marisa Setiawan dkk. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura).
- Nurmantu, Safri. (2010). Pengantar Ilmu Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Purwani, Dwi Wahyu. 2019. Pengaruh Kualitas PelayanaFiskus

- Rahayu, S. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, Stephen P dan Timothy A Judge. 2014. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh, R & Indah Susilowati. 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis Strategi*, 13.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. PT Alfabet
- Supadmi, M.L., dan D.G Dharma Suputra. 2018. Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, Vol. 22, No. 2, Desember 2016, hal 95 - 107.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vo. 15, No. 1.
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP Pasal 1 ayat 1
- Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, Vol. VII, No. 1
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisai Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba* Vol.1No.3September 2013,hal 960-970
- <https://www.kemenkeu.go.id>
- <https://www.pajakku.com>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN
2018 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
SIDOARJO**

Pengisian kuesioner ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, semua jawaban dan pendapat saudara akan dirahasiakan oleh peneliti.

I. DATA RESPONDEN

Nama Wajib Pajak	:	 (Boleh diisi/tidak)	
Jenis Kelamin	:	(Lingkari jawaban)	
		a. Laki-Laki	b. Perempuan
Usia	:	a. 18-25 tahun	b. 26-35 tahun
		c. 36-45 tahun	d. > 45 tahun
Pendidikan Terakhir	:	a. SLTA	b. Diploma
		c. S1	d. S2
		e. S3	f. Lainnya
Pekerjaan	:	a. Wirausaha	b. Pegawai Swasta
		c. PNS	d. Lainnya

II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh orang lain.
2. Pilih salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara paling tepat dengan memberikan tanda cheklist (✓) pada setiap jawaban yang dipilih.
3. Mohon periksa kembali semua jawaban sehingga tidak ada pertanyaan yang terlewat.

III. KUESIONER PENELITIAN

Keterangan :

Angka	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

IV. PERTANYAAN

Pernyataan		Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018						
1.	Saya mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018					
2.	Saya memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018					
3.	Tujuan saya sebagai Wajib Pajak telah tercapai setelah penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018					
4.	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memotivasi saya untuk membayar pajak terutang tepat waktu					
Tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018						
5.	Saya mendapatkan keuntungan dari penetapan tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018					
6.	Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak bagi saya					
7.	Penerapan tarif pajak yang baru sesuai dengan kemampuan membayar saya					
8.	Kesadaran membayar pajak saya tidak dipengaruhi oleh tarif pajak					
Sosialisasi Perpajakan						
9.	Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian perpajakan yang tepat					
10.	Informasi perpajakan dapat saya peroleh dari media cetak seperti spanduk dan iklan					
11.	<i>Website</i> pajak memudahkan saya memperoleh informasi tentang pajak					
12.	Informasi perpajakan saya terima dari fiskus pajak					
13.	Saya mendapatkan pengetahuan akan pentingnya pajak					

14.	Sosialisasi dapat memotivasi saya untuk patuh membayar pajak					
15.	Sosialisasi pajak membantu saya bertindak sesuai ketentuan peraturan perpajakan					
Kepatuhan Wajib Pajak terkait pajak UMKM						
16.	Saya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak UMKM					
17.	Saya sudah memiliki NPWP					
18.	Saya telah mengisi SPT dan melaporkannya sesuai dengan jumlah pajak terutang					
19.	Saya menghitung jumlah pajak dengan benar					
20.	Saya telah membayar pajak tepat waktu					
21.	Saya telah melunasi semua tunggakan pajak					

**Terima kasih atas jawaban/penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara berikan,
semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan**

Lampiran II

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X1)

Responden	Pernyataan				Total	Rata-Rata
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		
1	5	5	5	4	19	4.75
2	5	5	4	5	19	4.75
3	5	4	4	4	17	4.25
4	4	4	4	4	16	4.00
5	4	4	5	4	17	4.25
6	4	4	5	4	17	4.25
7	5	5	4	5	19	4.75
8	4	5	5	4	18	4.50
9	5	5	5	5	20	5.00
10	4	5	5	5	19	4.75
11	5	4	5	5	19	4.75
12	5	5	4	4	18	4.50
13	4	4	4	5	17	4.25
14	5	4	4	4	17	4.25
15	4	4	3	4	15	3.75
16	4	4	4	4	16	4.00
17	5	4	4	4	17	4.25
18	5	5	4	4	18	4.50
19	4	4	5	5	18	4.50
20	5	5	5	5	20	5.00
21	5	5	5	5	20	5.00
22	4	4	4	5	17	4.25
23	5	5	5	4	19	4.75
24	4	4	4	4	16	4.00
25	4	4	4	4	16	4.00
26	3	4	3	4	14	3.50
27	5	5	5	5	20	5.00
28	5	4	5	4	18	4.50
29	4	5	4	5	18	4.50
30	5	4	4	5	18	4.50
31	5	5	5	5	20	5.00
32	5	5	5	5	20	5.00
33	4	5	5	5	19	4.75
34	5	5	4	5	19	4.75
35	5	4	5	5	19	4.75
36	5	5	5	5	20	5.00
37	4	4	4	5	17	4.25
38	5	5	5	4	19	4.75
39	4	4	4	4	16	4.00

40	4	4	4	4	16	4.00
41	3	4	3	4	14	3.50
42	5	5	5	5	20	5.00
43	5	4	5	4	18	4.50
44	4	5	4	5	18	4.50
45	5	4	4	5	18	4.50
46	5	5	5	5	20	5.00
47	5	5	5	5	20	5.00
48	4	5	5	5	19	4.75
49	5	5	4	5	19	4.75
50	5	5	5	4	19	4.75
51	5	5	4	5	19	4.75
52	5	4	4	4	17	4.25
53	4	4	4	4	16	4.00
54	4	4	5	4	17	4.25
55	4	4	5	4	17	4.25
56	5	5	4	5	19	4.75
57	4	5	5	4	18	4.50
58	5	5	5	5	20	5.00
59	4	5	5	5	19	4.75
60	5	4	5	5	19	4.75
61	5	5	4	4	18	4.50
62	4	4	4	5	17	4.25
63	5	4	4	4	17	4.25
64	4	4	3	4	15	3.75
65	4	4	4	4	16	4.00
66	5	4	4	4	17	4.25
67	5	5	4	4	18	4.50
68	4	4	5	5	18	4.50
69	5	5	5	5	20	5.00
70	5	5	5	5	20	5.00
71	4	4	4	5	17	4.25
72	5	5	5	4	19	4.75
73	4	4	4	4	16	4.00
74	4	4	4	4	16	4.00
75	3	4	3	4	14	3.50
76	5	5	5	5	20	5.00
77	5	4	5	4	18	4.50
78	4	5	5	5	19	4.75
79	5	5	5	4	19	4.75
80	3	5	4	4	16	4.00
81	4	4	5	4	17	4.25
82	4	4	4	5	17	4.25
83	4	4	5	5	18	4.50

84	4	4	4	5	17	4.25
85	4	4	4	4	16	4.00
86	4	5	4	4	17	4.25
87	4	4	4	4	16	4.00
88	4	5	4	4	17	4.25
89	4	5	4	4	17	4.25
90	4	5	4	4	17	4.25
91	4	5	5	5	19	4.75
92	4	4	5	5	18	4.50
93	4	4	4	4	16	4.00
94	5	4	4	4	17	4.25
95	5	5	4	4	18	4.50
96	4	5	4	4	17	4.25
97	4	4	4	4	16	4.00
98	4	4	4	4	16	4.00
99	5	5	5	5	20	5.00
100	4	4	4	4	16	4.00

Tarif Pajak (X2)

Responden	Pernyataan				Total	Rata-Rata
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4		
1	4	4	4	4	16	4.00
2	5	4	4	4	17	4.25
3	4	4	4	4	16	4.00
4	4	4	4	4	16	4.00
5	4	4	4	4	16	4.00
6	4	5	4	4	17	4.25
7	5	4	5	4	18	4.50
8	5	5	4	5	19	4.75
9	5	5	5	5	20	5.00
10	5	5	5	5	20	5.00
11	5	5	5	5	20	5.00
12	4	5	5	4	18	4.50
13	4	4	4	5	17	4.25
14	5	4	4	4	17	4.25
15	4	4	4	4	16	4.00
16	4	4	4	4	16	4.00
17	4	4	4	4	16	4.00
18	5	4	4	5	18	4.50
19	4	4	4	4	16	4.00
20	4	5	5	5	19	4.75
21	5	4	5	4	18	4.50
22	5	5	5	5	20	5.00

23	4	4	4	5	17	4.25
24	4	4	4	4	16	4.00
25	4	4	3	4	15	3.75
26	4	4	4	4	16	4.00
27	5	5	5	5	20	5.00
28	4	4	5	4	17	4.25
29	4	5	4	5	18	4.50
30	5	5	5	4	19	4.75
31	5	5	5	5	20	5.00
32	5	5	5	5	20	5.00
33	5	5	5	5	20	5.00
34	5	5	4	5	19	4.75
35	4	4	5	4	17	4.25
36	5	4	5	4	18	4.50
37	5	5	5	5	20	5.00
38	4	4	4	5	17	4.25
39	4	4	4	4	16	4.00
40	4	4	3	4	15	3.75
41	4	4	4	4	16	4.00
42	5	5	5	5	20	5.00
43	4	4	5	4	17	4.25
44	4	5	4	5	18	4.50
45	5	5	5	4	19	4.75
46	5	5	5	5	20	5.00
47	5	5	5	5	20	5.00
48	5	5	5	5	20	5.00
49	5	5	4	5	19	4.75
50	4	4	5	5	18	4.50
51	5	4	4	4	17	4.25
52	4	4	4	4	16	4.00
53	4	4	4	4	16	4.00
54	4	4	4	4	16	4.00
55	4	5	4	4	17	4.25
56	5	4	5	4	18	4.50
57	5	5	4	5	19	4.75
58	5	5	5	5	20	5.00
59	5	5	5	5	20	5.00
60	5	5	5	5	20	5.00
61	4	5	5	4	18	4.50
62	4	4	4	5	17	4.25
63	5	4	4	4	17	4.25
64	4	4	4	4	16	4.00
65	4	4	4	4	16	4.00
66	4	5	5	5	19	4.75

67	5	4	5	5	19	4.75
68	4	5	4	4	17	4.25
69	5	5	5	5	20	5.00
70	5	5	5	5	20	5.00
71	4	4	5	4	17	4.25
72	5	4	4	5	18	4.50
73	4	5	5	4	18	4.50
74	4	4	4	4	16	4.00
75	4	4	4	3	15	3.75
76	5	5	5	5	20	5.00
77	4	4	4	5	17	4.25
78	5	5	5	4	19	4.75
79	5	5	5	5	20	5.00
80	4	3	5	5	17	4.25
81	5	4	5	5	19	4.75
82	5	4	5	5	19	4.75
83	4	4	4	4	16	4.00
84	5	4	5	4	18	4.50
85	4	4	5	5	18	4.50
86	4	4	4	5	17	4.25
87	5	4	4	5	18	4.50
88	5	4	5	5	19	4.75
89	5	5	5	5	20	5.00
90	5	4	5	5	19	4.75
91	5	4	4	4	17	4.25
92	4	4	5	4	17	4.25
93	4	4	4	5	17	4.25
94	4	4	4	4	16	4.00
95	4	5	4	4	17	4.25
96	4	4	4	4	16	4.00
97	5	4	4	5	18	4.50
98	4	5	5	4	18	4.50
99	4	4	4	4	16	4.00
100	4	4	4	3	15	3.75

Sosialisasi Perpajakan (X3)

Responden	Pernyataan							Total	Rata-Rata
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7		
1	5	5	5	5	5	4	4	33	4.71
2	5	5	5	5	4	5	5	34	4.86
3	5	5	5	4	4	4	4	31	4.43
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
5	4	5	4	4	5	4	4	30	4.29
6	5	4	4	4	5	4	4	30	4.29

7	4	4	5	5	4	5	5	32	4.57
8	5	5	4	5	5	4	5	33	4.71
9	4	5	5	5	5	5	5	34	4.86
10	4	5	4	5	5	5	5	33	4.71
11	5	5	5	4	5	5	5	34	4.86
12	5	4	5	5	4	4	4	31	4.43
13	4	5	4	4	4	5	4	30	4.29
14	4	4	5	4	4	4	5	30	4.29
15	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
17	5	5	5	4	4	4	4	31	4.43
18	4	5	5	5	4	4	5	32	4.57
19	5	4	4	4	5	5	5	32	4.57
20	5	5	5	5	5	5	4	34	4.86
21	5	5	5	5	5	5	5	35	5.00
22	4	5	4	4	4	5	5	31	4.43
23	4	4	5	5	5	4	4	31	4.43
24	5	5	4	4	4	4	4	30	4.29
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
26	4	4	3	4	3	4	4	26	3.71
27	5	5	5	5	5	5	5	35	5.00
28	4	4	5	4	5	4	4	30	4.29
29	5	5	4	5	4	5	4	32	4.57
30	5	5	5	4	4	5	5	33	4.71
31	5	4	5	5	5	5	5	34	4.86
32	5	5	5	5	5	5	5	35	5.00
33	5	5	4	5	5	5	5	34	4.86
34	4	5	5	5	4	5	5	33	4.71
35	5	4	5	4	5	5	4	32	4.57
36	5	5	5	5	5	5	5	35	5.00
37	4	5	4	4	4	5	5	31	4.43
38	4	4	5	5	5	4	4	31	4.43
39	5	5	4	4	4	4	4	30	4.29
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
41	4	4	3	4	3	4	4	26	3.71
42	5	5	5	5	5	5	5	35	5.00
43	4	4	5	4	5	4	4	30	4.29
44	5	5	4	5	4	5	4	32	4.57
45	5	5	5	4	4	5	5	33	4.71
46	5	4	5	5	5	5	5	34	4.86
47	5	5	5	5	5	5	5	35	5.00
48	5	5	4	5	5	5	5	34	4.86
49	4	5	5	5	4	5	5	33	4.71
50	5	5	5	5	5	4	4	33	4.71
51	5	5	5	5	4	5	5	34	4.86
52	5	5	5	4	4	4	4	31	4.43
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
54	4	5	4	4	5	4	4	30	4.29

55	5	4	4	4	5	4	4	30	4.29
56	4	4	5	5	4	5	5	32	4.57
57	5	5	4	5	5	4	5	33	4.71
58	4	5	5	5	5	5	5	34	4.86
59	4	5	4	5	5	5	5	33	4.71
60	5	5	5	4	5	5	5	34	4.86
61	5	4	5	5	4	4	4	31	4.43
62	4	5	4	4	4	5	4	30	4.29
63	4	4	5	4	4	4	5	30	4.29
64	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86
65	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
66	5	5	5	4	4	4	4	31	4.43
67	4	5	5	5	4	4	5	32	4.57
68	5	4	4	4	5	5	5	32	4.57
69	5	5	5	5	5	5	4	34	4.86
70	5	5	5	5	5	5	5	35	5.00
71	4	5	4	4	4	5	5	31	4.43
72	4	4	5	5	5	4	4	31	4.43
73	5	5	4	4	4	4	4	30	4.29
74	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
75	4	4	3	4	3	4	4	26	3.71
76	5	5	5	5	5	5	5	35	5.00
77	4	4	5	4	5	4	4	30	4.29
78	4	5	4	5	5	5	5	33	4.71
79	5	5	5	5	5	4	4	33	4.71
80	3	4	3	5	4	4	5	28	4.00
81	4	4	4	4	5	4	5	30	4.29
82	4	4	4	4	4	5	5	30	4.29
83	4	4	4	4	5	5	5	31	4.43
84	4	4	4	4	4	5	5	30	4.29
85	4	4	4	4	4	4	5	29	4.14
86	4	4	4	5	4	4	5	30	4.29
87	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
88	4	4	4	5	4	4	4	29	4.14
89	5	5	4	5	4	4	5	32	4.57
90	4	4	4	5	4	4	5	30	4.29
91	4	4	4	5	5	5	5	32	4.57
92	4	4	4	4	5	5	5	31	4.43
93	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
94	4	5	5	4	4	4	5	31	4.43
95	5	5	5	5	4	4	4	32	4.57
96	4	4	4	5	4	4	4	29	4.14
97	5	5	5	5	5	4	4	33	4.71
98	3	4	3	5	4	4	5	28	4.00
99	5	5	4	5	5	4	5	33	4.71
100	4	5	5	5	5	5	5	34	4.86

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Responden	Pernyataan						Total	Rata-Rata
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6		
1	5	5	5	5	5	5	30	5.00
2	5	5	5	5	4	5	29	4.83
3	5	5	5	4	4	4	27	4.50
4	4	4	4	4	4	4	24	4.00
5	4	5	4	4	5	4	26	4.33
6	5	4	4	4	5	4	26	4.33
7	4	4	5	5	4	5	27	4.50
8	5	5	4	5	5	5	29	4.83
9	4	5	5	5	5	5	29	4.83
10	4	5	4	5	5	5	28	4.67
11	5	5	5	4	5	4	28	4.67
12	5	4	5	5	4	5	28	4.67
13	4	5	4	4	4	4	25	4.17
14	4	4	5	4	4	4	25	4.17
15	4	4	4	4	3	4	23	3.83
16	4	4	4	4	4	4	24	4.00
17	5	5	5	4	4	4	27	4.50
18	4	5	5	5	4	5	28	4.67
19	5	4	4	4	5	4	26	4.33
20	5	5	5	5	5	5	30	5.00
21	5	5	5	5	5	5	30	5.00
22	4	5	4	4	4	4	25	4.17
23	4	4	5	5	5	5	28	4.67
24	5	5	4	4	4	4	26	4.33
25	4	4	4	4	4	4	24	4.00
26	4	4	3	4	3	4	22	3.67
27	5	5	5	5	5	5	30	5.00
28	4	4	5	4	5	4	26	4.33
29	5	5	4	5	4	5	28	4.67
30	5	5	5	4	4	4	27	4.50
31	5	4	5	5	5	5	29	4.83
32	5	5	5	5	5	5	30	5.00
33	5	5	4	5	5	5	29	4.83
34	4	5	5	5	4	5	28	4.67
35	5	4	5	4	5	4	27	4.50
36	5	5	5	5	5	5	30	5.00
37	4	5	4	4	4	4	25	4.17
38	4	4	5	5	5	5	28	4.67
39	5	5	4	4	4	4	26	4.33
40	4	4	4	4	4	4	24	4.00
41	4	4	3	4	3	4	22	3.67

42	5	5	5	5	5	5	30	5.00
43	4	4	5	4	5	4	26	4.33
44	5	5	4	5	4	5	28	4.67
45	5	5	5	4	4	4	27	4.50
46	5	4	5	5	5	5	29	4.83
47	5	5	5	5	5	5	30	5.00
48	5	5	4	5	5	5	29	4.83
49	4	5	5	5	4	5	28	4.67
50	5	5	5	5	5	5	30	5.00
51	5	5	5	5	4	5	29	4.83
52	5	5	5	4	4	4	27	4.50
53	4	4	4	4	4	4	24	4.00
54	4	5	4	4	5	4	26	4.33
55	5	4	4	4	5	4	26	4.33
56	4	4	5	5	4	5	27	4.50
57	5	5	4	5	5	5	29	4.83
58	4	5	5	5	5	5	29	4.83
59	4	5	4	5	5	5	28	4.67
60	5	5	5	4	5	4	28	4.67
61	5	4	5	5	4	5	28	4.67
62	4	5	4	4	4	4	25	4.17
63	4	4	5	4	4	4	25	4.17
64	4	4	4	4	3	4	23	3.83
65	4	4	4	4	4	4	24	4.00
66	5	5	5	4	4	4	27	4.50
67	4	5	5	5	4	5	28	4.67
68	5	4	4	4	5	4	26	4.33
69	5	5	5	5	5	5	30	5.00
70	5	5	5	5	5	5	30	5.00
71	4	5	4	4	4	4	25	4.17
72	4	4	5	5	5	5	28	4.67
73	5	5	4	4	4	4	26	4.33
74	4	4	4	4	4	4	24	4.00
75	4	4	3	4	3	4	22	3.67
76	5	5	5	5	5	5	30	5.00
77	4	4	5	4	5	4	26	4.33
78	5	5	4	5	4	5	28	4.67
79	5	5	5	4	4	5	28	4.67
80	5	5	4	4	4	5	27	4.50
81	5	4	5	5	5	4	28	4.67
82	4	5	5	5	5	4	28	4.67
83	4	4	4	4	5	4	25	4.17
84	4	5	4	5	4	4	26	4.33
85	4	5	5	4	5	4	27	4.50

86	4	4	5	4	5	5	27	4.50
87	4	4	5	5	4	4	26	4.33
88	4	5	5	5	5	5	29	4.83
89	5	5	5	5	5	5	30	5.00
90	4	5	5	5	5	5	29	4.83
91	4	4	4	5	5	5	27	4.50
92	4	5	4	4	4	4	25	4.17
93	4	4	5	4	4	4	25	4.17
94	4	4	4	4	4	4	24	4.00
95	5	4	4	4	4	5	26	4.33
96	4	4	4	4	4	5	25	4.17
97	4	4	5	5	5	5	28	4.67
98	5	5	4	4	4	4	26	4.33
99	5	5	5	5	5	5	30	5.00
100	4	5	4	4	4	4	25	4.17

Tabulasi Seluruh Variabel Penelitian

Responden	X1	X2	X3	Y
1	4.75	4.00	4.71	5.00
2	4.75	4.25	4.86	4.83
3	4.25	4.00	4.43	4.50
4	4.00	4.00	4.00	4.00
5	4.25	4.00	4.29	4.33
6	4.25	4.25	4.29	4.33
7	4.75	4.50	4.57	4.50
8	4.50	4.75	4.71	4.83
9	5.00	5.00	4.86	4.83
10	4.75	5.00	4.71	4.67
11	4.75	5.00	4.86	4.67
12	4.50	4.50	4.43	4.67
13	4.25	4.25	4.29	4.17
14	4.25	4.25	4.29	4.17
15	3.75	4.00	3.86	3.83
16	4.00	4.00	4.00	4.00
17	4.25	4.00	4.43	4.50
18	4.50	4.50	4.57	4.67
19	4.50	4.00	4.57	4.33
20	5.00	4.75	4.86	5.00
21	5.00	4.50	5.00	5.00
22	4.25	5.00	4.43	4.17
23	4.75	4.25	4.43	4.67
24	4.00	4.00	4.29	4.33

25	4.00	3.75	4.00	4.00
26	3.50	4.00	3.71	3.67
27	5.00	5.00	5.00	5.00
28	4.50	4.25	4.29	4.33
29	4.50	4.50	4.57	4.67
30	4.50	4.75	4.71	4.50
31	5.00	5.00	4.86	4.83
32	5.00	5.00	5.00	5.00
33	4.75	5.00	4.86	4.83
34	4.75	4.75	4.71	4.67
35	4.75	4.25	4.57	4.50
36	5.00	4.50	5.00	5.00
37	4.25	5.00	4.43	4.17
38	4.75	4.25	4.43	4.67
39	4.00	4.00	4.29	4.33
40	4.00	3.75	4.00	4.00
41	3.50	4.00	3.71	3.67
42	5.00	5.00	5.00	5.00
43	4.50	4.25	4.29	4.33
44	4.50	4.50	4.57	4.67
45	4.50	4.75	4.71	4.50
46	5.00	5.00	4.86	4.83
47	5.00	5.00	5.00	5.00
48	4.75	5.00	4.86	4.83
49	4.75	4.75	4.71	4.67
50	4.75	4.50	4.71	5.00
51	4.75	4.25	4.86	4.83
52	4.25	4.00	4.43	4.50
53	4.00	4.00	4.00	4.00
54	4.25	4.00	4.29	4.33
55	4.25	4.25	4.29	4.33
56	4.75	4.50	4.57	4.50
57	4.50	4.75	4.71	4.83
58	5.00	5.00	4.86	4.83
59	4.75	5.00	4.71	4.67
60	4.75	5.00	4.86	4.67
61	4.50	4.50	4.43	4.67
62	4.25	4.25	4.29	4.17
63	4.25	4.25	4.29	4.17
64	3.75	4.00	3.86	3.83
65	4.00	4.00	4.00	4.00
66	4.25	4.75	4.43	4.50
67	4.50	4.75	4.57	4.67
68	4.50	4.25	4.57	4.33

69	5.00	5.00	4.86	5.00
70	5.00	5.00	5.00	5.00
71	4.25	4.25	4.43	4.17
72	4.75	4.50	4.43	4.67
73	4.00	4.50	4.29	4.33
74	4.00	4.00	4.00	4.00
75	3.50	3.75	3.71	3.67
76	5.00	5.00	5.00	5.00
77	4.50	4.25	4.29	4.33
78	4.75	4.75	4.71	4.67
79	4.75	5.00	4.71	4.67
80	4.00	4.25	4.00	4.50
81	4.25	4.75	4.29	4.67
82	4.25	4.75	4.29	4.67
83	4.50	4.00	4.43	4.17
84	4.25	4.50	4.29	4.33
85	4.00	4.50	4.14	4.50
86	4.25	4.25	4.29	4.50
87	4.00	4.50	4.00	4.33
88	4.25	4.75	4.14	4.83
89	4.25	5.00	4.57	5.00
90	4.25	4.75	4.29	4.83
91	4.75	4.25	4.57	4.50
92	4.50	4.25	4.43	4.17
93	4.00	4.25	4.00	4.17
94	4.25	4.00	4.43	4.00
95	4.50	4.25	4.57	4.33
96	4.25	4.00	4.14	4.17
97	4.00	4.50	4.71	4.67
98	4.00	4.50	4.00	4.33
99	5.00	4.00	4.71	5.00
100	4.00	3.75	4.86	4.17

DESKRIPTIF X1

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	3	5	4.43	.573
X1.2	100	4	5	4.48	.502
X1.3	100	3	5	4.39	.584
X1.4	100	4	5	4.45	.500
Valid N (listwise)	100				

DESKRIPTIF X2

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	100	4	5	4.47	.502
X2.2	100	3	5	4.39	.510
X2.3	100	3	5	4.46	.540
X2.4	100	3	5	4.46	.540
Valid N (listwise)	100				

DESKRIPTIF X3

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	100	3	5	4.43	.537
X3.2	100	4	5	4.54	.501
X3.3	100	3	5	4.43	.590
X3.4	100	4	5	4.51	.502
X3.5	100	3	5	4.41	.588
X3.6	100	4	5	4.45	.500
X3.7	100	4	5	4.53	.502
Valid N (listwise)	100				

DESKRIPTIF Y

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	100	4	5	4.48	.502
Y.2	100	4	5	4.59	.494
Y.3	100	3	5	4.52	.559
Y.4	100	4	5	4.48	.502
Y.5	100	3	5	4.43	.590
Y.6	100	4	5	4.49	.502
Valid N (listwise)	100				

VALIDITAS X1

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.364**	.399**	.234*	.721**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.019	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.364**	1	.354**	.298**	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.399**	.354**	1	.361**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.234*	.298**	.361**	1	.649**
	Sig. (2-tailed)	.019	.003	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.721**	.695**	.764**	.649**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

VALIDITAS X2

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.382**	.462**	.462**	.769**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.382**	1	.406**	.369**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.462**	.406**	1	.341**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.462**	.369**	.341**	1	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.769**	.720**	.748**	.736**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

VALIDITAS X3

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	.480**	.431**	0.19	.332**	.213*	-0.03	.605**
	Sig. (2-tailed)		0	0	0.058	0.001	0.034	0.77	0
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.480**	1	.334**	.299**	.235*	.351**	.216*	.654**
	Sig. (2-tailed)	0		0.001	0.002	0.018	0	0.031	0
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.431**	.334**	1	.309**	.389**	.228*	0.109	.659**
	Sig. (2-tailed)	0	0.001		0.002	0	0.023	0.278	0
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	0.19	.299**	.309**	1	.345**	.243*	.319**	.608**
	Sig. (2-tailed)	0.058	0.002	0.002		0	0.015	0.001	0
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.332**	.235*	.389**	.345**	1	.328**	.249*	.674**
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.018	0	0		0.001	0.012	0
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.213*	.351**	.228*	.243*	.328**	1	.570**	.652**
	Sig. (2-tailed)	0.034	0	0.023	0.015	0.001		0	0
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	-0.03	.216*	0.109	.319**	.249*	.570**	1	.535**
	Sig. (2-tailed)	0.77	0.031	0.278	0.001	0.012	0		0
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.605**	.654**	.659**	.608**	.674**	.652**	.535**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0	0	0	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

VALIDITAS Y

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	.353**	.217*	.199*	.251*	.259**	.560**
	Sig. (2-tailed)		0	0.03	0.047	0.012	0.009	0
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.353**	1	0.158	.272**	0.16	.248*	.531**
	Sig. (2-tailed)	0		0.117	0.006	0.111	0.013	0
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.217*	0.158	1	.433**	.448**	.378**	.675**
	Sig. (2-tailed)	0.03	0.117		0	0	0	0
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.199*	.272**	.433**	1	.421**	.820**	.780**
	Sig. (2-tailed)	0.047	0.006	0		0	0	0
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.251*	0.16	.448**	.421**	1	.372**	.688**
	Sig. (2-tailed)	0.012	0.111	0	0		0	0
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.259**	.248*	.378**	.820**	.372**	1	.761**
	Sig. (2-tailed)	0.009	0.013	0	0	0		0
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.560**	.531**	.675**	.780**	.688**	.761**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0	0	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**.

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

REABILITAS X1

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100
	Excluded ^a	0	0
	Total	100	100

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.669	4

REABILITAS X2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100
	Excluded ^a	0	0
	Total	100	100

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.729	4

REABILITAS X3

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100
	Excluded ^a	0	0
	Total	100	100

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.742	7

REABILITAS Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100
	Excluded ^a	0	0
	Total	100	100

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.748	6

REGRESI BERGANDA

Variables Entered/Removed^b

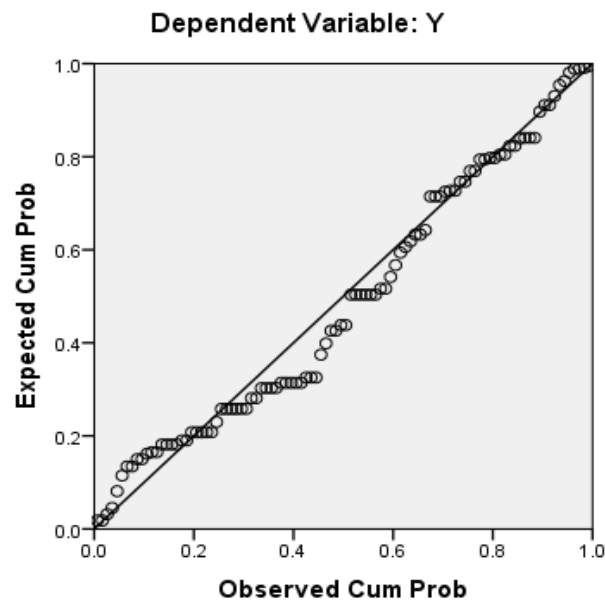
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X2, X1 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

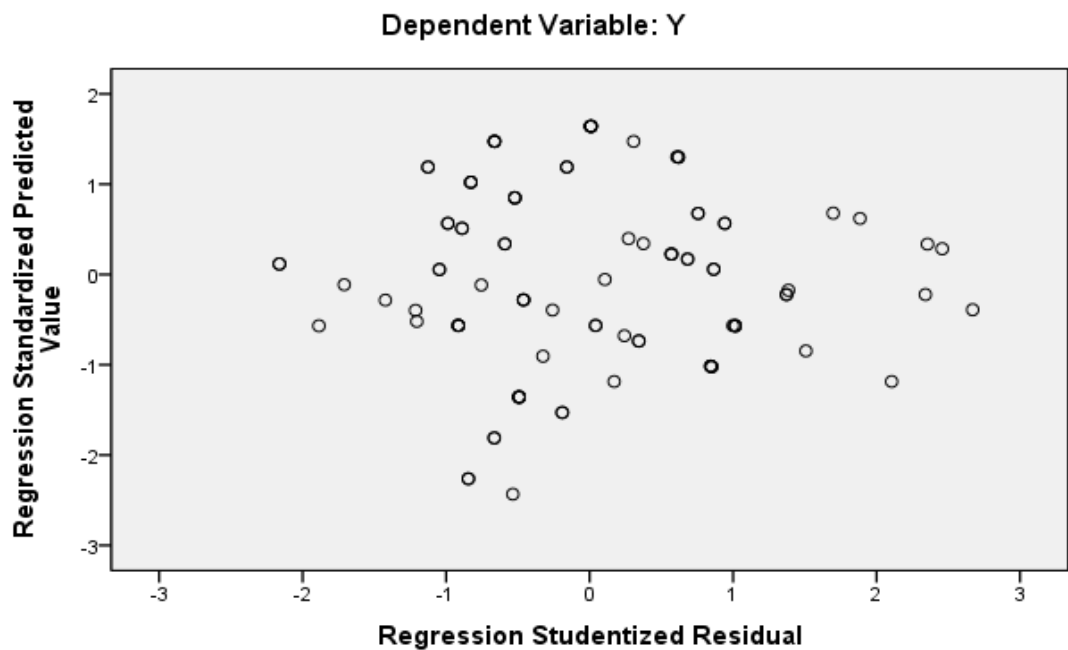
b. Dependent Variable: Y

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novi Daryanti
 N.P.M : 1712321084
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2021
 Judul Skripsi :

Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo

Pembimbingan Utama : Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
 Pembimbing Pendamping : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	28/09/21	Bab I - IV Rev	SP	
2	01/05/21	Bab I - III Acc	SP	
	02/05/2021	Bab 1 - III → Rwn		AS
	03-5'21	Bab 1 - III → ACC		AS
	15-7-2021	Bab IV - V → Rwn		AS
	16-7-2021	Bab IV - V Rev	SP	AS
	19-7-2021	Bab 1 - V → ACC		AS
	24-07-21	Bab IV - V Rev	SP	
		Bab IV - V Rev	SP	
		(Revisi Bab II penulisan kutipan)		
	24-07-21	Bab IV - V Acc	SP	

Surabaya, 03 Februari 2021
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M.Si.
 NIDN.0722107604